

**PERANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH  
DALAM MENGEMBANGKAN USAHA ANGGOTA  
DI KSPPS BMT AL HIKMAH Ungaran (Cab. Babadan)**

**TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Diplomat Tiga dalam Ilmu Perbankan  
Syariah



Disusun Oleh :

**ALIN MUSLIKAH**

**NIM : 1505015067**

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI WALISONGO  
SEMARANG

2018

Dr. Ari Kristin P, S.E., M.Si Akt  
Alamat : Sewan RT. 04 RW. IV Podak Payung

---

Lamp : 4 (Empat) eks  
Hal : Naskah Tugas Akhir  
An. Alin Muslikah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Walisongo Semarang

#### **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Alin Muslikah

NIM : 1505015067

Judul : " Peranan Pembiayaan Murabahah dalam Mengembangkan Usaha Anggota Di KSPPS BMT Al – Hikmah Ungaran Cabang Babadan "

Dengan ini saya mohon kiranya Tugas Akhir Saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Semarang, 26 Juni 2018

Pembimbing



Dr. Ari Kristin P, S.E., M.Si Akt  
NIP. 19790512 200501 2 004



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp (024) 7608454 Semarang 50185  
Website: febi\_walisongo.ac.id – Email: febiwalisongo@gmail.com

**PENGESAHAN**

Nama : ALIN MUSLIKAH  
NIM / Jurusan : 1505015067 / D3 Perbankan Syariah  
Judul : PERANAN PEMBIAYAAN MURABAHAH DALAM  
MENGEMBANGKAN USAHA ANGGOTA DI KSPPS  
BMT AL HIKMAH UNGARAN Cabang Babadan.

Telah diujikan oleh Dewan Penguji Program D3 Perbankan Syariah Fakultas  
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Islam Waliosongo Semarang dan  
dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude/Baik/Cukup, pada tanggal :

18 Juli 2018

Dapat diterima, sebagai syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya Tahun  
Akademik 2018.

Semarang, 25 JULI 2018

Ketua Sidang

Drs. H. Hasyim Syarbani, M.Pd  
NIP. 19570913 198203 1 002

Sekretaris Sidang

H. Adh. Yusuf Mujaddid, M.Ag  
NIP. 19570119 199803 1 002



Penguji I

Ratno Agriyanto, M.Si., A.K1  
NIP. 19800128 200801 1 010

Penguji II

Prof. Dr/ Hj. Siti Mujibatun, M.Ag  
NIP. 19590413 198703 2 001

Pembimbing

Dr. Ari Kristin Prastyoningrum, S.E., M.Si  
NIP. 19790512 200501 2 004

## MOTTO

وَلَا الْقَلْبَيْدَ وَلَا الْهَدَىٰ وَلَا الْحَرَامَ الشَّهْرَ وَلَا اللَّهَ شَعِيرٌ حُلُوْا الْآءِ اٰمَنُو الَّذِيْنَ يَتَايَا  
وَلَا فَاَصْطَادُوْا حَلَلْتُمْ وَاِذَا وُرِضُوْا نَارِيْهِمْ مِّنْ فَضْلًا يَّبْتَغُوْنَ الْحَرَامَ الْبَيْتِ ؕ اٰمِيْنَ  
وَتَعَاوَنُوْا تَعْتَدُوْا اِنَّ الْحَرَامَ الْمَسْجِدِ عَنِ صَدُوْكُمْ اَنْ قَوْمٍ شَنَآنُ تَجْرِمَنَّكُمْ  
اَبِ شَدِيْدُ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَاَتَّقُوْا الْعُدُوْنَ الْاِيْمَةَ عَلٰى تَعَاوَنُوْا اَوْلَا وَالتَّقْوٰى الْبِرِّ عَلٰى

الْعَقَّة

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah[389], dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram[390], jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya[391], dan binatang-binatang qalaa-id[392], dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya[393] dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya. (Qs. Al-Ma'idah : 2)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan segala kerendahan hati dan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat, hidayah, taufiq serta inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan baik. Shalawat serta salam tidak lupa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang insyallah memberikan Syafa'at kepada umat Nabi Muhammad SWA yang beriman.

Tugas Akhirini penulis persembahkan kepada orang-orang yang selalu mendukung penulis dan dengan penuh rasa terima kasih penulis ucapkan kepada :

1. Ayahanda yusuf dan Ibunda Sutrismi tercinta, yang telah selalu memberikan supprot secara moril maupun materil, cinta dan kasih sayangnya, dukungan dan pengorbanannya yang tidak ada hentinya untuk saya, serta do'a yang terus mengalir untuk penulis sehingga penulis menjadi orang yang bersyukur.
2. Kepada bulek-bulek ku tersayang bulek nah, bulek sri, dan bulek mi terima kasih banyak yang selalu memberikan semangat, dukungan, motivasi dan do'a yang terus diberikan kepada penulis.
3. Buat adikku tersayang shollahuddin yusuf yang selalu memberikan hiburan, semangat, dan kasih sayangnya. Terima kasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.

4. Sahabat dan teman-teman penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu memberikan semangat, motivasi, hiburan, dukungan, dan yang selalu membuat senyum bahagia untuk penulis terima kasih banyak.
5. Semua temen-temen D3 Perbankan Syariah Angkatan 2015 terima kasih atas dukungannya.
6. Semua temen-temen kos Bu Toifur terima kasih banya yang selalu mendorong dan memberi semangat.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa tugas akhir ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 26 Juni 2018

Deklarator,



Alin Mustikah

NIM. 1505015067

## ABSTRAK

KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran cabang Babadan merupakan lembaga keuangan non bank yang berbentuk koperasi syariah. BMT memiliki produk yang salah satunya berupa pembiayaan murabahah adalah akad jual beli atas barang tersebut, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan memberikan dengan memberikan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu. Tujuan pembiayaan ini untuk membantu perekonomian masyarakat mikro kecil yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya sehingga dapat terbentuk sebuah kewirausaha dalam industri mikro kecil yang pada akhirnya nanti akan meningkatkan perekonomian berbasis syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan Peranan Pembiayaan Murabahah dalam mengembangkan usaha anggota BMT.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan ekonomi dan sosialisasi. Adapun sumber data penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari BMT dan Wawancara serta data sekunder dari riset keputusan. Selanjutnya metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk selanjutnya di analisis dengan mereduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Pembiayaan Murabahah dalam mengembangkan usaha Anggota KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran cabang Babadan. Hasil dari wawancara telah membuktikan bahwa setelah mendapatkan pembiayaan tersebut usaha yang dijalankan oleh para anggota menjadi meningkat berupa peningkatan modal, peningkatan barang, peningkatan pendapatan dan perkembangan usahanya. Pembiayaan yang dilakukan oleh BMT telah berperan dalam mengembangkan usaha para pelaku anggota mikro kecil yang mengambil pembiayaan tersebut, baik untuk menambah modal usaha anggota maupun untuk mengembangkan usahanya dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kata Kunci : Peranan, Pembiayaan Murabahah, Mengembangkan usaha

## KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji bagi-Nya Tuhan semesta alam, atas segala nikmat dan karunia serta petunjuknya yang diberikan kepada penulis. Sholawat serta salam tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing umatnya kepada jalan kebenaran.

Alhamdulillah Tugas Akhir yang berjudul “ Peranan Pembiayaan Murabahah Dalam Mengembangkan Usaha Anggota Di KSPPS Ungaran Cabang Babadan “. Tugas Akhir ini yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan program Diploma III pada Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa proses penyusunan Tugas Akhir ini dapat selesai berkat bantuan dari berbagai pihak, bimbingan dan dorongan serta perhatiannya. Pada kesempatan ini penulis menyampekan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibin, M.Ag, selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Walisongo Semarang.

3. Bapak H. Johan Arifin, S.Ag., MM selaku Ketua Program D3 Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
4. Ibu Dr. Ari Kristin P, S.E., M.Si Akt selaku pembimbing Tugas Akhir yang telah memberikan bimbingan, arahan, masukan, serta kritik sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.
5. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Seluruh staf dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang
7. Bapak Muhari, S.Ag, selaku pimpinan KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran Kab. Semarang, yang telah memberikan ilmu dan manfaatnya saat melakukan Praktik Kerja Lapangan.
8. Seluruh staf dan pegawai di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran cabang Babadan Kab. Semarang, yang telah memberikan semangat, dukungan, arahan, dan bantuan dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini
9. Semua pihak yang sevara langsung maupun tidak langsung dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan penulisan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kata sempurna, maka dari itu dengan rendah hati penulis menerima kritik dan sarannya kepada para pembaca agar di kemudian hari penulis dapat menyusun karya ilmiah dengan lebih baik lagi. Akhir kata penulis, panjatkan doa hanya kepada Allah

SWT atas segala amal dan bantuan yang telah diberikan agar mendapatkan balasan setimpal dari Allah SWT. Amin

Semarang, 26 Juni 2018

Penulis

A handwritten signature in black ink on a light blue rectangular background. The signature is stylized and appears to read 'Alin Muslikah'.

ALIN MUSLIKAH

NIM.1505015067

## Daftar Isi

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL.....                   | i    |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... | ii   |
| HALAMAN PENGESAHAN.....              | iii  |
| HALAMAN MOTTO .....                  | iv   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....             | v    |
| HALAMAN DEKLARASI.....               | vii  |
| HALAMAN ABSTRAK.....                 | viii |
| HALAMAN KATA PENGANTAR .....         | ix   |
| HALAMAN DAFTAR ISI.....              | xii  |
| HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....         | xii  |
| BAB I Pendahuluan.....               | 1    |
| A. Latar Belakang.....               | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....             | 7    |
| C. Tujuan Penelitian .....           | 7    |
| D. Manfaat Penelitian.....           | 7    |
| E. Tinjauan Pustaka .....            | 9    |
| F. Metode Penelitian.....            | 9    |
| G. Sistematika Penulis .....         | 13   |
| BAB II LandasanTeori .....           | 16   |
| A. Konsep Umum Pembiayaan .....      | 16   |
| 1. Pengertian Pembiayaan.....        | 16   |

|   |            |
|---|------------|
| 2. Tujuan Pembiayaan .....  | 19         |
| 3. Fungsi Pembiayaan.....   | 23         |
| 4. Jenis-jenis Pembiayaan.....  | 28         |
| B. Akad Murabahah.....  | 44         |
| 1. Pengertian Murabahah .....   | 44         |
| 2. Landasan Hukum.....  | 45         |
| 3. Rukun dan Syarat.....  | 47         |
| <b>BAB III Gambaran Umum BMT Al HIKMAH UNGARAN ..</b>                                   | <b>49</b>  |
| A. Sejarah BMT Al Hikmah .....  | 49         |
| B. Tujuan dan Sasaran .....   | 51         |
| C. Visi dan Misi .....  | 52         |
| D. Stuktur Job (Job Description).....   | 52         |
| E. Ruang Lingkup Usaha .....  | 73         |
| <b>BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan .....</b>                                     | <b>89</b>  |
| A. Peranan Pembiayaan Murabahah dalam Mengembangkan<br>Usaha Anggota BMT Al Hikmah..... | 89         |
| B. Prosedur Pembiayaan Murabahah di BMT Al Hikmah.                                      | 100        |
| <b>BAB V Penutup.....</b>   | <b>107</b> |
| A. Kesimpulan .....   | 107        |
| B. Saran.....   | 109        |
| C. Penutup.....   | 110        |
| Daftar Pustaka  |            |
| Lampiran-Lampiran   |            |
| Riwayat Hidup   |            |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar belakang

Perkembangan perekonomian di negara Indonesia saat ini memasuki era yang sangat pesat tentunya membutuhkan peran serta lembaga keuangan, karena itu tidak ada satu pun negara yang tidak memanfaatkan adanya lembaga keuangan. Lembaga keuangan itu sendiri berfungsi untuk menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan ke pihak yang membutuhkan dana. Maka dari itu lembaga keuangan sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

Lembaga keuangan terbagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Lembaga keuangan bank terdiri dari Bank Sentral, Bank Umum dan bank Perkreditan rakyat. Sedangkan lembaga keuangan non bank berupa Koperasi Simpan Pinjam, Perum Pegadaian, perusahaan asuransi, dan Dana Pensiun.

Pada prinsipnya, dalam sistem keuangan islam, lembaga-lembaga keuangan non-bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama. Perbedaan terletak pada prinsip dan mekanisme operasionalnya. Dengan penghapusan prinsip bunga, baik dalam mekanisme investasi langsung ataupun tak langsung dan pasar uang antar bank, praktek sistem bebas bunga (bagi hasil) akan lebih mudah untuk diterapkan secara integral.<sup>1</sup>

Oleh karena itu, untuk mewadahi kepentingan masyarakat yang belum tersalurkan oleh jasa perbankan islam, maka telah dibentuk beberapa institusi keuangan non-bank dengan prinsip yang dibenarkan oleh syariah islam yaitu, Baitul Maal Wattawil, asuransi syariah, reksadana syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah dan lembaga zakat, infaq, shadaqah dan wakaf.<sup>2</sup>

Lembaga keuangan ini menggunakan prinsip Al-Qur'an dan Hadits. Dimana Al-Qur'an sebagai landasan hukum agama islam, sedangkan hadits

---

<sup>1</sup>Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta: ADIPURA, 2003, h.8

<sup>2</sup>Heri Sudarsono, Bank Lembaga Keuangan Syariah, Yogyakarta : ADIPURA, 2003, h.9

sebagai sumber acuan tadls para ulama dan patut di contoh dalam kehidupan sehari-hari.

Baitulmal Wa Tamwil (BMT) adalah suatu lembaga keuangan non bank yang berbentuk koperasi syariah yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana kepada anggota biasanya beroperasi dalam skala mikro. BMT terdiri dari dua istilah, yaitu “baitulmal” dan “Baitultamwil”. Baitulmal merupakan istilah untuk organisasi yang berperan dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana non profit, seperti zakat, infaq, dan sedekah. Baitultamwil merupakan istilah untuk organisasi yang mengumpulkan dana dan menyalurkan dana komersial. Dengan demikian, BMT memiliki peran ganda, yaitu fungsi sosial dan fungsi komersil.<sup>3</sup>

Munculnya BMT sebagai lembaga keuangan mikro islam yang bergerak pada sektor rill masyarakat bawah dan menengah sejalan dengan lahirnya Bank Muamalah Indoneisa (BMI). Disamping itu, juga peranan lembaga ekonomi islam yang berfungsi sebagai lembaga yang dapat mengantarkan masyarakat yang berada di daerah-daerah untuk terhindar dari sistem bunga yang diterapkan bank konvensional.

Lembaga keuangan syariah hadir sebagai wujud perkembangan aspirasi masyarakat yang menginginkan kegiatan perekonomian dengan berdasarkan syariah, selain adanya lembaga keuangan konvensional yang telah berdiri saat ini. Lembaga keuangan syariah diantaranya adalah Baitul Maal Tamwil (BMT) atau lembaga keuangan mikro syariah. BMT merupakan lembaga keuangan bukan bank yang bergerak dalam skala mikro sebagaimana Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS).

Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah adalah suatu lembaga koperasi yang berprinsip syariah yang menyediakan jasa layanan simpan pinjam dan pembiayaan bagi para anggota. KSPPS BMT AL HIKMAH Ungaran, merupakan suatu lembaga penghubung antara pihak BMT dengan masyarakat dalam bentuk penghimpunan dana dari masyarakat dan

---

<sup>3</sup>Rizal Yaya, et al. Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer, Jakarta: Salemba Empat, 2017, h.22-23

menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana. KSPPS BMT AL HIKMAH mempunyai peran penting dalam masyarakat yaitu sebagai pihak pembantu yang diharapkan mampu mewujudkan dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat pada pelayanan keuangan yang melalui pinjaman.

Suatu lembaga keuangan koprasia syariah, pastinya mempunyai tujuan supaya lembaga tersebut kedepannya dapat berjalan dan berkembang lebih pesat lagi. Baik dilihat dari segi penampilan dan pengelolaan, maka lembaga keuangan koprasia tersebut mampu memberikan pembiayaan usaha untuk anggotanya yang membutuhkan. Pemberian pembiayaan diharapkan sesuai dengan kemampuan usaha bagi anggota tersebut. Pelaksanaan dari pemberian pembiayaan ini diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh anggota usaha dalam mendapatkan modal usaha.

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan yang diberikan kepada anggota dalam rangka pemenuhan kebutuhan produksi.<sup>4</sup> Pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang membutuhkan barang modal (investasi). Pembiayaan ini diberikan dengan jangka waktu di atas satu tahun.

Dibawah ini tabel Pembiayaan Murabahah Pada BMT Al HIKMAH cabang Babadan dari Tahun 2014 – 2017, sebagai berikut :

| <b>Tahun<br/>2014</b> | MBA         | MBA<br>ANGSURAN | MBA PARAS   | TOTAL         |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|
| Anggota               | 5           | 251             | 20          | 276           |
| Bakidebet             | 280,832,080 | 1,538,225,150   | 231,904,350 | 2,050,961,580 |

| <b>Tahun<br/>2015</b> | MBA         | MBA<br>ANGSURAN | MBA<br>PARAS | TOTAL       |
|-----------------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|
| Anggota               | 4           | 195             | 91           | 290         |
| Bakidebet             | 265,432,080 | 1,314,954       | 689,299,150  | 956,046,184 |

<sup>4</sup> H. Kamaen A. Perwataatmadja dan H. Muhammad Syafi'i Antonio, *APA DAN BAGAIMANA BANK ISLAM*, Yogyakarta: DANA BHAKI WAKAF, 1992, h.25

| <b>Tahun<br/>2016</b> | MBA         | MBA<br>ANGSURAN | MBA PARAS   | TOTAL         |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|
| Anggota               | 8           | 279             | 86          | 373           |
| Bakidebet             | 290,282,080 | 1,925,305,500   | 698,997,700 | 2,914,585,280 |

| <b>Tahun<br/>2017</b> | MBA         | MBA<br>ANGSURAN | MBA PARAS   | TOTAL         |
|-----------------------|-------------|-----------------|-------------|---------------|
| Anggota               | 4           | 302             | 101         | 407           |
| Bakidebet             | 270,032,080 | 1,988,139,250   | 701,009,300 | 2,959,180,630 |

Keterangan dari data diatas peneliti mengambil data pembiayaan murabahah pada tahun 2014 sampai tahun 2017. MBA (Murabahah) ialah akad yang pembelian dengan pembayaran tempo 2 bulan Lunas. MBA Angsuran ialah masa dimana pembayaran di lakukan dengan waktu yang sudah di tetapkan. PARAS adalah pembiayaan rumah sehat atau untuk rehap rumah yang sudah menyimpan di produk simpanan SARAS (Simpanan Rumah Sehat). MBA PARAS ialah akad PARAS yang dimana yang belum melunasi atau selesai akadnya.

Dari tabel pembiayaan murabahah di atas mulai tahun 2014 sampai dengan 2017 total keseluruhan setiap tahun mengalami peningkatan.

Dapat dilihat data diatas jumlah anggota dan Bakidebet dari pembiayaan murabahah memiliki peminat yang banyak. Dengan adanya produk pembiayaan murabahah BMT AL HIKMAH diharapkan mampu membantu para pengusaha mikro dalam mengatasi permasalahan permodalan agar usahanya berjalan dengan lancar sehingga dapat mengembangkan kinerja usaha mereka. Dari penggambaran diatas, penulis tertarik untuk menulis lebih dalam lagi. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “ *Peranan Pembiayaan Murabahah dalam Mengembangkan Usaha Anggota di KSPPS BMT AL HIKMAH Ungaran (Cab. BABADAN)* “

## B. Rumusan Masalah

1. Apakah pembiayaan murabahah berperan dalam mengembangkan usaha anggota di KSPPS BMT AL HIKMAH UNGARAN (Cab. BABADAN) ?
2. Bagaimana produk pembiayaan murabahah di KSPPS BMT AL HIKMAH UNGARAN (Cab. BABADAN) ?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada di latar belakang, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah :

1. Untuk mengetahui pembiayaan murabahah berperan positif dalam mengembangkan usaha anggota di KSPPS BMT AL HIKMAH UNGARAN (Cab. BABADAN).
2. Untuk mengetahui produk pembiayaan murabahah di KSPPS BMT AL HIKMAH UNGARAN (Cab. BABADAN).

## D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini mempunyai manfaat-manfaat yang baik dan berguna bagi KSPPS BMT AL HIKMAH, bagi perguruan tinggi, dan bagi mahasiswa, sebagai berikut :

### 1. Bagi KSPPS BMT AL HIKMAH

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dalam mengembangkan usaha anggota yang di kelolah oleh penguasaha kecil.

### 2. Bagi Perguruan Tinggi

Sebagai tambahan refrensi dan informasi khususnya bagi mahasiswa mengenai peranan pembiayaan murabahah dalam mengembangkan usaha anggota KSPPS BMT AL HIKMAH. Sebagai salah satu sarana positif dalam mengembangkan kualitas layanan dan prestasi kerja. Sebagai saranan tolak ukur untuk bahan studi banding antara teori dan praktek pada dunia kerja nyata dengan di kampus, serta sebagai refrensi bagi mahasiswa yang membaca dan ingin tau.

### 3. Bagi Mahasiswa

Untuk dapat mengetahui kinerja pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh pegawai suatu lembaga keuangan syariah dalam mendekati dirinya dengan calon anggota ataupun anggota tetap. Kemudian dapat mengetahui cara pemberian pembiayaan. Dapat mengetahui sebelum seorang pegawai bekerja langsung dilapangan harus di latih terlebih dahulu, supaya kedepannya tidak terjadi kesalahan yang fatal. Dapat menambah wawasan, pengetahuan, pengalaman, pemahaman, serta menerapkan teori dan praktik kerja lapangan langsung di KSPPS BMT AL HIKMAH.

#### E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan tinjauan pustaka penulis sebagai bahan referensi yang telah ada sebelumnya dalam bentuk jurnal, buku, tugas akhir, dan skripsi maupun karya ilmiah lain yang masih berkisar sederhana.

#### F. Metodologi Penelitian

Metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis dalam menyusun proposal ini adalah :

##### 1. Jenis dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini merupakan penelitian yang diambil langsung dari lapangan, yang telah diamati penulis disaat berada di lingkungan masyarakat maupun berada di dalam kantor. Dalam penulisan proposal ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah ekonomi dan sosiologis. Pendekatan ekonomi ini berkaitan dengan lembaga keuangan dan sosiologis berkaitan langsung dengan lingkungan tersebut dengan cara melakukan interaksi atau komunikasi secara langsung. Kualitatif adalah metode data yang diukur secara tidak langsung dan bukan berbentuk bilangan-bilangan atau angka-angka, tetapi penilaian yang dilakukan berdasarkan pada pendapat, pandangan pemikiran, ataupun ketentuan informasi yang dapat merubah

menjadi kesimpulan yang diinginkan. Sesuai dengan judul, maka penelitian ini bertepatan di BMT Al Hikmah Ungaran Cab. Babadan.

## 2. Sumber dan jenis data

Sumber data merupakan alat agar penelitian tersebut dapat menemukakan titik temu antara permasalahan dan penanganan yang seharusnya di jawab. Dengan adanya data, dapat diketahui bahwa informasi yang didapatkan apakah sesuai dengan yang ada pada kenyataan yang sedang terjadi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder dan data primer dalam pembuatan proposal yaitu :

- a. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari sumber yang tidak langsung yang didapatkan dari jurnal, skripsi, tugas akhir, maupun artikel-artikel, buku-buku, serta brosur-brosur. Dengan menggunakan data ini penulis mendapatkan data dari KSPPS BMT AL HIKMAH Ungaran berupa slip angsuran, brosur-brosur, from aplikasi pengisian produk pembiayaan dan penghimpunan dana, dan amsih banyak lainnya.
- b. Data primer yaitu data yang yang diperoleh dari sumber data secara langsung. Artinya data yang diperoleh dari sumber datanya dilokasi penelitian yaitu BMT Al Himkah Cab. Babadan dengan anggota BMT. Untuk melakukan pengamatan dan mendapatkan data secara sistematis terhadap masalah yang sedang dihadapi. Perolehan data primer ini berupa wawancara dan survay observasi. Dengan adanya data ini penulis mendapatkan informasi tentang gambaran umum KSPPS BMT AL HIKMAH Ungaran.

## 3. Teknik pengumpulan data

Pada metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk memperoleh data yang diperlukan yaitu :

- a. Wawancara (*interview*) untuk keperluan penelitian berbeda dengan percakapan sehari-hari. Wawancara biasanya dimaksudkan untuk

memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang (yang lazim disebut responden) dengan berbincang langsung (*face to face*) dengan orang tersebut. Dengan demikian, wawancara berbeda dengan ngobrol, bercakap-cakap, dan beramah-ramah. Wawancara dapat diartikan sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan informasi (data) dari responden dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka (*face to face*). Namun demikian, teknik wawancara ini dalam perkembangannya tidak harus dilakukan secara berhadapan langsung (*face to face*), melainkan dapat saja dengan memanfaatkan secara komunikasi lain, misalnya telepon dan internet.<sup>5</sup> Dalam penyusunan ini penulis mengadakan wawancara dengan berbagai pihak yang berada di KSPPS BMT AL HIKMAH Ungaran sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

- b. Observasi adalah metode data yang dilakukan dengan mengamati objek dan subjek secara langsung atau melihat langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan data secara valid. Observasi ini bertujuan untuk mencatat semua informasi yang telah didapatkan sesuai dengan masalah penelitian yang akan diteliti. Peneliti melakukan observasi ini dengan mengamati langsung didalam kantor KSPPS BMT AL HIKMAH Ungaran maupun diluar kantor atau di lingkungan masyarakat. Bertujuan untuk mendapatkan data-data yang *riil* dengan cara mengumpulkan data yang ada.
- c. Dokumentasi adalah pengumpulan data-data seperti buku, arsip, catatan serta sampel yang sesuai dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini penulis mendapatkan dokumentasi dari KSPPS BMT AL HIKMAH Ungaran.

#### 4. Teknik analisis data

Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah bersifat deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan semasa data yang di peroleh

---

<sup>5</sup> Bagong suyanto & Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2005, h.

dan merangkainya secara sistematis lalu mendiskriptifkan semua data sehingga mendapatkan gambaran tentang data yang akan diteliti. Suatu datang yang diperlukan harusnya valid tidak adanya rekayasa data, apabila ada rekayasa data maka hasil dari penelitian tidak sempurna dan harus secara sistematis fakta, adanya subyek dan objek yang diteliti secara tepat.

Metode pemikiran yang diambil untuk menghasilkan kesimpulan adalah metode deduktif yang berasal dari pengetahuan umum yang di ambil kesimpulan kemudian di gunkan untuk menilai suatu peristiwa yang bersifat khusus, analisis data ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang di kaji. Dengan adanya data, dapat diketahui bahwa informasi yang didapatkan apakah sesuai dengan yang ada pada kenyataan yang terjadi.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran tentang permasalahan yang diteliti dengan tersusun secara sistematis dan akan dibahas dalam penelitian ini, maka dibuat sistematik pembahasan sebagai berikut :

##### BAB I : Pendahuluan

Bab ini berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

##### BAB II : Landasan Teori

Bab ini menguraikan teori tentang pembiayaan murabahah, pembagian pembiayaan, tujuan pembiayaan, fungsi pembiayaan, pembiayaan syariah, dan mengembangkan usaha mikro kecil.

##### BAB III : Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini menjelaskan tentang berdirinya perusahaan, badan hukum lembaga, tujuan dan sasaran, visi dan misi, struktur organisasi sertai uraian tugas, realisasi program kerja lembaga, sistem pembinaan, dan ruang lingkup usaha meliputi produk-produk penghimpunan dana,

penyaluran dana, dan jasa layanan lainnya di KSPPS BMT AL HIKMAH Ungaran Cabang Babadan.

#### BAB IV : Hasil Penelitian dan pembahasan

Bab ini membahas tentang penelitian penulis mengenai peranan pembiayaan murabahah dalam mengembangkan usaha anggota di KSPPS BMT AL HIKMAH Ungaran Cabang Babadan.

#### BAB V : Penutup

Bab ini berisi tentang Kesimpulan, Saran, dan penutup dari hasil seluruh uraian penelitian yang diangkat oleh penulis.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Konsep Umum Pembiayaan

##### 1. Pengertian Pembiayaan

Pengertian pembiayaan menurut Kamus Pintar Ekonomi Syariah, Pembiayaan berarti sebagai penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa : (a) transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*; (b) transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*; (c) transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istish'an*, (d) transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*; dan (e) transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa; berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah serta atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil.<sup>1</sup>

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama dan menjadi penunjang kelangsungan

---

<sup>1</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015, h.1-2

usaha bank. Sebaliknya, bila pengelolaanya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti Bank Syariah kepada nasabahnya.

Pembiayaan secara luas berarti *Financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain.<sup>2</sup>

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Dalam Pasal 1 nomer (12) : “pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil” dan nomer 13 : “ Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan

---

<sup>2</sup> Edi Susilo, *ANALISIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO PERBANKAN SYARIAH*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, h.109

berdasarkan prinsip penyetaan modal (musharakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewakan dari pihak bank oleh pihak lain (ijara wa iqtina).

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan syariah atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Menurut ketentuan Bank Indonesia aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, qardh, surat berharga syariah, penempatan, penyertaan modal penyertaan modal semesntara, komitmen dan kontijensi pada rekening administrative serta Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. (Peraturan Bank Indonesia No 5/7/BPI/2003 tanggal 19 Mei 2003).

Jika dilihat pada bank umum, pembiayaan disebut *loan*, semestara di Bank Syariah disebut *Financing*. Sedangkan balas jasa yang diberikan atau diterima pada bank umum berupa bunga (*interest loan atau deposit*) dalam persentasi pasti. Semestara pada perbankan syariah, dengan memberi dan menerima balas jasa berdasarkan perjanjian (akad) bagi haisl, Margin dan jasa. *Loans*, dalam perbankan konvensional merupakan bagian dari definisi bank, yang diartikan *sebagai a bank is an institution whose current*

*operations consist in granting loans and receiving deposits from the public.* Dalam hal ini pembiayaan merupakan fungsi intermediasi bank, dimana menyalurkan dana ke masyarakat berupa pembiayaan yang diperoleh dari dana deposito masyarakat.<sup>3</sup>

## 2. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu : tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan :

1. Peningkatan ekonomi umat, artinya : masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.
2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat di gulirkan.

---

<sup>3</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015, h.2-4

3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
4. Membuka lapangan kerja baru artinya, dengan dibukanya sector-sector usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
5. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk :

1. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
2. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
3. Perdayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing

antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusia ada, dan sumber daya modal tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan. Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

4. Pemyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana, sementara ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan dana (minus) dana.

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan :

1. Profitability yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah
2. Safety yaitu keamana dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-bener terjamin sehingga tujuan profitability dapat benar-bener tercapai tanpa hambatan yang berarti.

Dalam kaitan profitability dan keamanan Bank, bank syariah cenderung memberikan pembiayaan kepada nasabah yang memiliki tingkat kemampuan bayar, dan juga nasabah yang berpelung memberikan keuntungan terhadap bank. Kecuali dalam kondisi tertentu, misalnya dalam rangka memaksimalkan daya yang terserap, maka Bank Syariah tidak terlalu berfikir untuk mendapatkan keuntungan langsung yang besar dari masyarakat, melainkan bagaiman volume pembiayaan yang besar. Dengan demikian diharapkan oleh bank akan juga memberikan akumulasi keuntungan yang besar terhadap bank.

Secara khusus, Bank juga memiliki tujuan tertentu dalam proses pembiayaan. dalam bukunya muhammad menyebutkan bahwa Tujuan pembiayaan yang dilaksanakan bank syariah adalah untuk memenuhi kebutuhan stakeholder, yaitu :

1. Pemilik  
Pemilik mengharapkan akan memperoleh penghasilan tas dana yang ditanamkan pada bank.
2. Pegawai  
Para pegawai berharap memperoleh kesejahteraan dari bank yang dikelola.
3. Masyarakat
  - a. Pemilik dana

Masyarakat pemilik dana mengharapkan dana yang diinvestasikan akan diperoleh bagi hasil.

b. Debitur yang bersangkutan

Dengan adanya pembiayaan, para debitur terbantu menjalankan usahanya di sektor produktif atau terbantu untuk pengadaan barang yang diinginkan.

c. Masyarakat Konsumer

Masyarakat konsumer memperoleh barang-barang yang dibutuhkan

4. Pemerintah

Dengan penyediaan pembiayaan, pemerintah terbantu dalam pembiayaan pembangunan Negara, di samping itu akan memperoleh pajak (berupa pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh bank juga perusahaan-perusahaan).

5. Bank

Dari penyaluran pembiayaan, bank dapat meneruskan dan mengembangkan usahanya agar tetap bertahan dan meluas jaringan usahanya, sehingga semakin banyak masyarakat yang dapat dilayaninya.

3. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank Syariah secara umum berfungsi untuk:

1. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di Bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentasi tertentu ditingkatkan kegunaanya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

Para pengusaha menikmati pembiayaan dari bank untuk memperluas atau memperbesar usahanya baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk usaha-usaha rehabilitasi ataupun memulai usaha baru. Secara mendasar melalui pembiayaan terdapat suatu usaha peningkatan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah idle (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun masyarakat.

2. Meningkatkan dana guna barang
  - a. Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga utility bahan tersebut meningkat. Contoh peningkatan utility kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa.
  - b. Produsen dengan bantuan pembiayaan dapat memindahkan barang dari suatu tempat yang kegunaannya kurang ke tempat yang lebih bermanfaat.
3. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet giro, wesel, promes dsb. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang, karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

Hal ini selaras dengan pengertian bank selaku “*Money Creator*”. Penciptaan uang selain dengan cara substitusi; penukaran uang kartal yang disimpan di giro dengan uang giral, maka ada juga *exchange of claim* yaitu bank memberikan pembiayaan dalam bentuk uang giral. Di samping itu dengan cara transformasi yaitu bank membeli surat-surat berharga dan membayarnya dengan uang giral.

#### 4. Menimbulkan kegairahan berusaha

Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian digunakan memperbesar volum usaha dan produktivitasnya.

#### 5. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi diarahkan pada usaha-usaha :

- a. Pengendalian inflasi
- b. Peningkatan ekspor
- c. Rehabilitasi prasarana

- d. Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peranan penting.
6. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional
- Para usahawan memperoleh pembiayaan untuk meningkatkan usahanya. Peningkatan usaha berarti peningkatan profit. Bila keuntungan ini secara kumulatif dikembangkan lagi dalam arti kata dikembalikan lagi ke dalam struktur permodalan, maka peningkatan akan berlangsung terus menerus.

Dengan earnings (pendapatan) yang terus meningkat berarti pajak perusahaanpun akan terus bertambah. Dilain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk menghasilkan pertambahan devisa Negara. Di samping itu dengan makin efektifnya kegiatan sewa sembeda kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan dihemat devisa keuangan negara, akan diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih berguna.

Dari fungsi di atas bisa dikatakan bahwa, masyarakat yang memiliki uang lebih dan dititipkan di bank maka uang tersebut akan dimanfaatkan oleh orang lain untuk usaha, sehingga mendapatkan hasil. Hasil tersebut yang kemudian diberikan sesuai proposi dan nisbah yang ditentukan kepada nasabah penyimpan dana dan juga bank

sebagai pengelola. Selain itu dengan keuntungan yang dimiliki oleh Bank maka bank bisa memberikan pembiayaan Cuma-Cuma (pembiayaan kebijakan) kepada yang membutuhkan karena terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki untuk meningkatkan perekonomiannya. Hal itulah menjadikan perekonomian menjadi tumbuh dan berkembang. Nasabah yang mendapatkan pembiayaan dari Bank syariah mampu meningkatkan usahanya, baik itu barang produksi, perdagangan, pertanian dan lain-lain., dimana mampu menghasilkan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, membantu meningkatkan persediaan kebutuhan masyarakat, sehingga meminimalisir import, dimana kebutuhan yang dibuat dan diproduksi oleh negara lain. Peningkatan pendapatan masyarakat berarti meningkatkan peredaran uang yang meningkat, baik itu melalui cek, giro, maupun *currency*.

Fungsi lain pembiayaan di bank syariah sebagai alat ekonomi Internasional. Hal ini lebih disebabkan oleh transaksi perekonomian tidak hanya terjadi di dalam negeri. Nasabah yang memiliki usaha ekspor maupun import baik bahan baku, setengah jadi maupun jadi, maka membutuhkan transaksi pembiayaan sesuai dengan kebutuhan dengan berbagai kemudahan yang diberikan oleh bank syariah. Mengingat Bank Syariah sifatnya

mendunia, apa lagi suburnya Bank Syariah diawali dari negeri Bahrain, Arab, Malaysia dan lain-lain.<sup>4</sup>

#### 4. Jenis-Jenis Pembiayaan

Secara garis besar, pembiayaan dibagi berdasarkan tujuan penggunaannya dan berdasarkan jangka waktunya. Ini adalah pembagian pembiayaan secara umum yang biasa dipakai oleh bank. Namun masih terdapat jenis-jenis lain dari pembiayaan misalnya berdasarkan wilayah, berdasarkan sektor ekonomi yang dibiayai, berdasarkan pekerja nasabah dan lainnya.

##### 1. Pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan

###### a. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang dipakai untuk kebutuhan konsumsi misalnya pembiayaan pembelian mobil, montor, rumah, untuk biaya sekolah dan sebagainya. Pembiayaan konsumtif sampai saat ini masih mendominasi di berbagai bank di Indonesia, ini berkaitan dengan kultur masyarakat Indonesai yang memang gemar konsumsi. Pembiayaan jenis ini dipandang oleh dunia perbankan lebih kecil risikonya daripada pembiayaan produktif, karena disamping angunannya biasanya berupa BPKB barangnya, juga bagi

---

<sup>4</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: KALIMEDIA, 2015, h. 4-12

pegawai di instansi-instansi atau di sektor swasta biasanya langsung dipotong gaji bulanannya.

b. Pembiayaan produktif

Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang digunakan untuk mendanai usaha produksi atau operasional perusahaan, baik itu untuk ekspansi kapasitas perusahaan ataupun untuk menjaga cash flow perusahaan selama periode tertentu, dan menjaga kelangsungan modal kerja perusahaan. Pembiayaan ini dibagi menjadi dua, yaitu :

- 1) Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan untuk pengadaan sarana atau alat produksi, misalnya untuk pembelian mesin produksi, untuk membangun gedung atau pabrik baru.
- 2) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk pengadaan bahan baku atau barang yang diperdagangkan. Modal kerja adalah modal yang dipakai perusahaan dalam jangka pendek, misalnya di perusahaan dagang dapat berupa persediaan dagang, di perusahaan industry dapat berupa pembelian barang baku, untuk menggaji karyawan ataupun menjaga cash flow perusahaan dalam satu periode karena ada ekspansi wilayah usaha sehingga diperlukan kesediaan cash karena penjualan dilakukan secara non tunai dan lainnya.

## 2. Pembiayaan berdasarkan jangka waktu

### a. Jangka pendek (< 1 tahun)

Pembiayaan dengan jangka waktu satu tahun atau kurang dari itu dikategorikan pembiayaan jangka pendek. Karena satu periode akuntansi adalah satu tahun. Pembiayaan jenis ini pada umumnya.

### b. Jangka menengah (-1 tahun)

Pembiayaan jangka menengah biasanya berjangka waktu antara 1 tahun sampai dengan 3 tahun. Pembiayaan jenis ini biasanya untuk pembiayaan modal kerja, ataupun pembiayaan konsumtif. Namun saat ini banyak pembiayaan konsumtif yang berjangka waktu di atas 3 tahun contohnya pembelian rumah, mobil bahkan sepeda motor pun saat ini banyak yang berjangka waktu di atas 3 tahun.

### c. Jangka panjang (>3 tahun)

Pembiayaan berjangka waktu di atas 3 tahun saat ini mendominasi pembiayaan Perbankan di Indonesia. Saat ini Bank di Indonesia jarang sekali mencairkan pembiayaan berjangka waktu di bawah 3 tahun. Kartu kredit Perbankan saat ini dikelola oleh perusahaan lain di luar Bank yang menjalin perjanjian dengan Bank. Bagi Bank, pembiayaan berjangka waktu di atas 3 tahun lebih menguntungkan daripada di bawah 3 tahun. Sedangkan pembiayaan dengan jangka waktu

di atas 5 tahun biasanya berupa pembiayaan investasi dan KPR (Kredit pemilihan Rumah). Untuk KPR bahkan ada yang berjangka waktu hingga 15 tahun sampai 20 tahun. Ini dilakukan oleh Bank karena risikonya lebih rendah karena nilai rumah saat ini semakin lama bukan semakin berkurang seperti kendaraan atau mesin, akan tetapi semakin tinggi nilai jualnya. Maka Perbankan berani memberikan pembiayaan KPR dengan jangka waktu hingga 20 tahun.<sup>5</sup>

Sedangkan jenis-jenis pembiayaan di Bank syariah sebagaimana dalam bukunya Adiwarman A. Karim yang berjudul Bank Islam, Analisis Fiqih dan Keuangan adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah
2. Pembiayaan Investasi Syariah
3. Pembiayaan Konsumtif Syariah
4. Pembiayaan Sindikasi
5. Pembiayaan berdasarkan Take Over
6. Pembiayaan Letter of Credit

---

<sup>5</sup> Edi Susilo, *ANALISIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO PERBANKAN SYARIAH*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, h.117-119

Jenis-jenis pembiayaan di Bank Syariah dijelaskan oleh Adiwarmanto A. Karim sebagaimana berikut :

1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

**Konsep Dasar Modal Kerja**

Konsep modal kerja mencakup tiga hal, yaitu :

a. Modal Kerja (*working capital assets*)

Modal kerja adalah modal lancar yang digunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh dan lain-lain.

b. Modal Kerja Brutto (*gross working capital*)

Modal Kerja Brutto merupakan keseluruhan dari jumlah-jumlah aktiva lancar (*current assets*). Pengertian modal kerja bruto didasarkan pada jumlah atau kuantitas dana yang tertanam pada unsur-unsur aktifa lancar. Aktifa lancar merupakan aktifa yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk semula.

c. Modal Kerja Netto (*Net Working Capital*)

Modal Kerja Netto merupakan kelebihan aktifa lancar atas hutang lancar. Dengan konsep ini, sejumlah tertentu aktifa lancar harus digunakan untuk kepentingan pembayaran hutang lancar dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain.

### **Penggolongan Modal Kerja**

Berdasarkan penggunaannya, modal kerja dapat diklasifikasikan menjadi 2(dua) golongan yaitu :

a. Modal Kerja Permanen

Modal kerja permanen berasal dari modal kerja sendiri atau dari pembiayaan jangka panjang. Sumber pelunasan modal kerja permanen berasal dari laba bersih setelah pajak ditambah dengan penyusutan.

b. Modal Kerja Seasonal

Modal kerja seasonal bersumber dari modal jangka pendek dengan sumber pelunasan dari hasil penjualan barang dagangan, penerimaan hasil tagihan termin, atau dari penjualan hasil produksi.

### **Unsur-unsur Modal kerja Permanen**

Undur-undur modal kerja permanen terdiri dari :

a. Kas

Kas perusahaan harus dipelihara dalam jumlah yang cukup agar dapat memenuhi kebutuhan setiap saat diperlukan. Pemeliharaan sejumlah tertentu kas dimaksudkan untuk berbagi keperluan baik untuk transaksi sehari-hari, juga antisipasi.

Jumlah kas yang cukup memungkinkan perusahaan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Memanfaatkan peluang potongan harga dari pemasok jika pembayaran dilakukan sebelum jatuh tempo, atau pembayaran dilakukan di muka.
  - 2) Memanfaatkan peluang diskon dari pemasok jika pembayaran dilakukan secara tunai.
  - 3) Memberikan keleluasaan bagi manajemen perusahaan dalam memanfaatkan peluang bisnis yang datangnya tidak dapat diperkirakan.
- b. Piutang dagang
- Pemberian piutang dagang oleh perusahaan kepada pelanggan merupakan salah satu strategi mengantisipasi persaingan dengan tujuan untuk menjaga keberlangsungan hubungan dengan pelanggan. Besar kecilnya piutang dagang perusahaan ditentukan oleh hal-hal sebagai berikut :
- 1) Kebijakan penjual yang diterapkan
  - 2) Volume penjualan kredit
  - 3) Kebijakan penagihan
  - 4) Kontinuitas penjualan
- c. Persediaan (Stock) bahan baku
- Jumlah persediaan / *stock* bahan baku yang selalu tersedia di perusahaan dapat digolongkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

- 1) Stock untuk memenuhi kebutuhan produksi normal
- 2) Stock untukantisipasi guna menjaga kontinuitas produksi (*iron stock*)

### **Perputaran Modal kerja**

Peningkatan penjualan perusahaan harus didukung oleh peningkatan produksi sehingga kelangsungan penjualan dapat terjamin. Peningkatan produksi sampai dengan batas maksimum kapasitas yang ada membutuhkan tambahan modal kerja. Tambahan modal kerja dapat dipenuhi dari sejumlah kas yang tersedia dari hasil penjualan. Selanjutnya kas dimaksud digunakan untuk membeli bahan baku sehingga produksi dapat berkesinambungan.

### **Alokasi Modal Kerja**

Pengalokasian modal kerja diperutukkan kepada unsur-unsur modal kerja yaitu :

- a. Alokasi kepada piutang dagang (*Account Receivavle Financing*)
- b. Pembelanjaan Persediaan barang (*Inventory Financing*)

### **Pembiayaan Modal Kerja Syariah**

Secara umum, Pembiayaan modal kerja syariah adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada

perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Perpanjang fasilitas Pembiayaan Modal Kerja (PMK) dilakukan atas dasar hasil analisis terhadap debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan.

Fasilitas pembiayaan Modal kerja dapat diberikan kepada seluruh sektor/subsektor ekonomi yang dinilai prospek, tidak bertentangan dengan syariah Islam dan tidak dilarang oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dinyatakan jenuh oleh Bank Indonesia. Pemberian fasilitas pembiayaan modal kerja kepada debitur atau calon debitur dengan tujuan untuk mengeliminasi risiko dan mengoptimalkan keuntungan Bank.

Berdasarkan akan yang digunakan dalam pembiayaan syariah, jenis pembiayaan Modal kerja Syariah dibagi menjadi 5 macam :

1. Pembiayaan Modal Kerja *Mudharabah*
2. Pembiayaan Modal Kerja *Istish'an*
3. Pembiayaan Modal Kerja *Salam*
4. Pembiayaan Modal Kerja *Murabahah*
5. Pembiayaan Modal Kerja *Ijarah*

## 2. Pembiayaan Investasi Syariah

Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian hari, mencakup hal-hal antara lain :

- a. Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk financial atau uang (*financial benefit*)
- b. Berdasarkan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan sosial dan badan-badan pemerintah lainnya lebih bertujuan untuk memberikan manfaat sosial (*social benefit*) dibandingkan dengan keuntungan finansialnya.
- c. Badan-badan usaha yang mendapatkan pembiayaan investasi dari Bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial (*financial benefit*) agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajibannya kepada Bank.

Investasi dapat digolongkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu :

- 1) Investasi pada masing-masing komponen aktiva lancar
- 2) Investasi pada aktiva tetap atau proyek
- 3) Investasi dalam efek atau surat berharga (*Securities*)

Investasi dalam aktiva lancar maupun investasi dalam aktiva tetap dilakukan dengan harapan bahwa perusahaan akan dapat memperoleh kembali dana yang telah diinvestasikan. Investasi dalam aktifa lancar diharapkan akan dapat diterima kembali dalam waktu dekat dan secara sekaligus (paling lama 1 tahun), sebaliknya dalam investasi aktiva tetap dana yang tertanam baru akan kembali secara keseluruhan dalam waktu beberapa tahun dan kembalinya secara berangsur-angsur melalui penyusutan (depresiasi). Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa, pembiayaan investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk :

- a. Pendirian proyek baru, yakni pendirian atau pembangunan proyek/pabrik dalam rangka usaha baru
- b. Reabilitas, yakni penggantian mesin/peralatan lama yang sudah rusak dengan mesin/peralatan baru yang lebih baik
- c. Modernisasi, yakni penggantian menyeluruh mesin/peralatan lama dengan mesin/peralatan baru yang tingkat teknologinya lebih baik/tinggi.
- d. Ekspansi, yaitu penambahan mesin/peralatan yang telah ada dengan mesin/peralatan baru dengan teknologi sama atau lebih baik/tinggi atau

- e. Relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan lokasi proyek/pabrik secara keseluruhan (termasuk sarana penunjang kegiatan pabrik, seperti laboratorium dan gudang) dari suatu tempat ke tempat yang lain lokasinya lebih tepat/baik.

### 3. Pembiayaan Konsumtif Syariah

Pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima bagian :

- a. Pembiayaan konsumen akad Murabahah
- b. Pembiayaan konsumen akad Ijarah Muntahia Bit Tamlik (IMBT)
- c. Pembiayaan konsumen akad Ijarah
- d. Pembiayaan konsumen akad Istish'na
- e. Pembiayaan konsumen akad Qard + Ijarah

### 4. Pembiayaan Sindikasi

Pembiayaan Sindikasi adalah pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu. Pembiayaan sindikasi biasanya diperlukan kepada nasabah korporasi karena nilai transaksinya sangat besar. Sindikasi mempunyai tiga bentuk yakni :

- a. *Lead syndication*, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai suatu proyek dan dipimpin oleh satu bank yang bertindak sebagai *leader*. Modal yang dimiliki oleh masing-masing bank dilebur menjadi satu kesatuan, sehingga keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan bersama, sesuai proporsi modal masing-masing. Contoh : untuk membiayai suatu proyek satelit komunikasi yang membutuhkan dana sebesar Rp 2 Trilyun, PT.Satelit Putra Bangsa mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah A. Karena kebutuhan dana yang besar, maka Bank Syariah B dan Bank Syariah C. Dari keseluruhan jumlah dana yang dibutuhkan, Bank Syariah A memberikan modal 40%, Bank Syariah B 30% dan Bank Syariah C 30%. Keuntungan dan kerugian menjadi hak dan tanggungan bersama, sesuai proporsi modal masing-masing. Diantara para peserta sindikasi tersebut, Bank Syariah A bertindak sebagai *leader*.
- b. *Club Deal*, yakni sekelompok bank yang secara bersama-sama membiayai satu proyek, tapi antara Bank yang satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan kerja sama bisnis dalam arti penyatuan modal. Masing-masing Bank membiayai suatu bidang yang berbeda dalam proyek tersebut. Dengan demikian masing-masing Bank akan memperoleh keuntungan

sesuai dengan bidang yang dibiayai. Hubungan masing-masing antar peserta sindikasi hanya sebatas hubungan koordinatif. Contoh : PT.Makmur mengajukan pembiayaan kepada Bank Syariah A untuk pembangunan perusahaannya sebesar Rp 1.5 Trylun. Karena kebutuhan dana yang besar, Bank Syariah A melakukan pembiayaan sindikasi dengan Bank Syariah B dan Bank Syariah C dengan ketentuan, Bank Syariah A membiayai pembangunan gedung, Bank Syariah B membiayai pembelian mesin-mesin dan Bank Syariah C membiayai pembuatan saluran air. Dalam hal ini masing-masing peserta sindikasi tidak ada sharing keuntungan atau kerugian.

- c. *Sub Syndication*, yakni bentuk sindikasi yang terjadi antara suatu bank dengan salah satu bank peserta sindikasi lain dan kerjasama bisnis yang dilakukan keduanya tidak berhubungan secara langsung dengan peserta sindikasi lainnya. Contoh : Bank Syariah melakukan sindikasi dengan Bank Syariah B dan Bank Syariah C untuk membiayai PT Anugrah. Bank Syariah A memberikan modal sebesar 40%, Bank Syariah B 30% dan Bank Syariah C 30%. Untuk memenuhi proporsi modal yang akan diberikannya, Bank Syariah A memberikan Sub Syndication, yakni melakukan sindikasi lain dengan bank Syariah D.

Sindikasi yang terjadi antara Bank Syariah A dan Bank Syariah D dan Bank Syariah D, tidak ada hubungannya dengan sindikasi yang terjadi anatar Bank Syariah A, B, dan C.

#### 5. Pembiayaan berdasarkan Take Over

Pembiayaan take over adalah pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari take over terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah. Dalam pembiayaan take over ini, bank syariah mengklasifikasikan hutang nasabah menjadi dua macam :

##### a. Hutang pokok plus bunga

Dalam memberikan *take over* hutang pokok plus bungan, bank syariah memberikan jasa *qardh*, karena jasa *qardh* tidak terbatas untuk menalangi hutang termasuk yang berbasis bunga.

##### b. Hutang pokok

Dalam memberikan *take over* hutang pokok saja, bank syariah memberikan jasa *hiwalah*, (pengalihan hutang).

Terkait akad yang digunakan, disesuaikan dengan apakah *take over* dengan jasa hiwalah tadi berupa pembiayaan modal, investasi atau konsumsi.

## 6. Pembiayaan Letter of Credit

Pembiayaan Letter of Credit adalah pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi import dan ekspor nasabah. Pada umumnya pembiayaan L/C dapat menggunakan beberapa akad, yaitu :

### a. Pembiayaan L/C Import

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No 34/DSN-MUI/IX/2002, akad yang digunakan untuk pembiayaan L/C import adalah :

- 1) *Wakalh bil Ujrah*
- 2) *Wakalh bil Ujrah dengan Qardh*
- 3) *Murabahah*
- 4) *Sala, Istishna dan Murabahah*
- 5) *Musyarakah*
- 6) *Wakalh bil Ujrah dan hiwalah*

### b. Pembiayaan L/C Ekspor

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No 35/DSN-MUI/IX/2002, akad yang digunakan untuk pembiayaan L/C ekspor adalah :

- 1) *Wakalah bil Ujrah*
- 2) *Wakalah bil Ujrah dengan Qardh*
- 3) *Wakalah bil Ujrah dengan Mudharabah*
- 4) *Musyarakah*
- 5) *Ba'i dan Wakalah*

## B. Akad Murabahah

### 1. Pengertian Murabahah

Salah satu pembiayaan yang berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan yaitu murabahah. Murabahah diartikan sebagai suatu perjanjian antara bank dengan nasabah dalam bentuk pembiayaan pembelian atas sesuatu barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Objek bisa berupa barang modal seperti mesin-mesin industri, maupun barang untuk kebutuhan sehari-hari seperti sepeda motor.<sup>6</sup>

Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).<sup>7</sup>

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Pengertian murabahah, yaitu menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Khotibul Umam, *PERBANKAN SYARIAH: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, h.103

<sup>7</sup> Adiwarmam Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2014,h.113

<sup>8</sup> Osmad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012, h.57

## 2. Landasan Syariah

Murabahah merupakan suatu akad yang dibolehkan secara syar'i, serta di dukung oleh mayoritas ulama dari kalangan sahabat, thabi'i serta ulama-ulama dari berbagai mazhab. Jual beli ini sebagai sebuah perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli mempunyai landasan hukum yang dapat kita jumpai dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut :

Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ  
 الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ  
 اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا  
 سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang

yang termasuk syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian ini, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”. (Qs. Al-Baqarah : 275)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ

تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan

*yang batil, kecuali dengan jalan peniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Surat An-Nisa : 29)*

### Hadits

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ بَسَارٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ  
 بْنِ نَبَارٍ أَنَّهُ دَبَّحَ قَبْلَ أَنْ يَدْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ قَالَ  
 إِنِّي لَا أَجِدُ إِلَّا جَدَعَهُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْبَحَ

Telah menceritakan kepada kami (Aswad bin Amir) berkata : telah menceritakan kepada kami (Syarik) dari (Wa'i) dari (Jumai bin Umair) dari (pamannya) Nabi swa ditanya tentang penghasilan yang paling utama. Beliau bersabda : “sebaik-baik penghasilan adalah jual beli yang sah, tidak terdapat unsur penipuan dan unsur seseorang dengan tanganya. (H.R. Ahmad nomer 15276)

### 3. Rukun dan Syarat

Sebelum pembiayaan direalisasikan terlebih dahulu harus dibuat akad atau perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban antara bank dengan nasabah penerima fasilitas pembiayaan. dalam praktik, akad atau perjanjian pembiayaan

memiliki berbagai macam istilah, antara lain *Perjanjian pembiayaan*, *Persetujuan Membuat Pembiayaan*, dan sebagainya.<sup>9</sup>

Sebagai sebuah produk perbankan yang didasarkan pada perjanjian jual beli, maka demi keabsahannya harus memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut :

Rukun :

a. Penjual

Pihak yang memiliki objek barang yang akan diperjualbelikan. Dalam transaksi perbankan syariah, maka pihak penjualnya adalah bank syariah.

b. Pembeli

Merupakan pihak yang ingin memperoleh barang yang diharapkan, dengan membayar sejumlah uang tertentu kepada penjual. Pembeli dalam aplikasi bank syariah adalah nasabah.

c. Objek jual beli

Merupakan barang yang akan digunakan sebagai objek transaksi jual beli. Obyek ini harus ada fisiknya.

d. Harga

Setiap transaksi jual beli harus disebutkan dengan jelas harga jual yang disepakati anatar penjual dan pembeli.

e. Ijab kabul

---

<sup>9</sup> DR. A. WANGSAWIDJAJA Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta : PT Grramedia Pustaka Utama, 2012, h.153-160

Merupakan kesepakatan penyerahan barang dan penerimaan barang yang diperjualbelikan secara jelas atau dituliskan untuk ditandatangani oleh penjual dan pembeli.

Syarat :

- a. Pihak yang berakad  
Pihak yang melakukan akad harus ikhlas dan memiliki kemampuan untuk melakukan transaksi jual beli.
- b. Obyek jual beli
  - 1) Barangnya ada atau ada kesanggupan dari penjual untuk mengadakan barang yang akan dijual. Bila barang belum ada, dan masih akan diadakan, maka barang tersebut harus sesuai dengan pernyataan penjual (jenis, spesifikasi, kualitas, dan kuantitasnya).
  - 2) Barang yang akan di jual adalah milik sah penjual, yang dibutuhkan dengan bukti kepemilikan.
  - 3) Barang yang diperjualbelikan merupakan barang berwujud.
  - 4) Barang yang diperjualbelikan adalah barang halal.
- c. Harga
  - 1) Harga jual yang ditawarkan oleh bank merupakan harga beli ditambah dengan margin keuntungan.
  - 2) Harga jual tidak boleh berubah selama masa penjaminan.

- 3) Sistem pembayaran dan jangka waktu pembayaran di sepakati bersama antara penjual dan pembeli.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Drs. Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2011, h.136-138



## **BAB III**

### **GAMBARAN UMUM**

#### **BMT AL HIKMAH UNGARAN**

##### **A. Sejarah KSPPS BMT AL HIKMAH Ungaran**

KSPPS ( Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah ) BMT AL HIKMAH Ungaran adalah sebuah lembaga swadaya ekonomi masyarakat di wilayah Kecamatan Ungaran yang telah tumbuh dan berkembang. Lahirnya KSPPS BMT ini diawali dengan adanya pertemuan tokoh-tokoh masyarakat Babadan dan sekitarnya pada tanggal 24 September 1998 di Masjid Wahyu Langensari melalui rapat yang dihadiri 30 orang yang siap menjadi anggota pendiri. Tujuan didirikan KSPPS BMT AL HIKMAH yaitu untuk menciptakan sebuah lembaga perekonomian masyarakat sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi umat Islam, dengan sasaran utama para pedagang, pengusaha kecil serta masyarakat umum dengan keadaan ekonomi menengah kebawah di kecamatan Babadan.

Pada tanggal 15 Oktober 1998 BMT Al Hikmah pertama kali beroperasi kantor di Komplek Pasar Babadan Blok E 26 dengan modal awal Rp 1.500.000,- ( Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah ). Modal awal tersebut berasal dari simpanan yang disetorkan pada anggota berupa simpanan

pokok, simpanan pokok khusus, dan simpanan wajib. Pengelolaan BMT AL HIKMAH sipercaya kepada 4 (Empat) orang pengelola yang telah mendapatkan pelatihan melalui Proyek Penanggulangan Pekerja Trampil (P3T) di asrama haji Donohudan, Solo.

Kemudian pada tanggal 02 Desember 2009 dalam perkembangannya, BMT AL HIKMAH mengalami perkembangan yang cukup pesat. Kemajuan dan perkembangan KSPPS AL HIKMAH dengan anggota yang berasal dari latar belakang jenis usaha, asal daerah, pendidikan, dan status sosial yang berbeda menunjukkan kepercayaan masyarakat yang cukup besar terhadap keberadaan KSPPS BMT AL HIKMAH. Sehingga dirasa perlu perluasan wilayah dengan dibukanya kantor Cabang Karangjati. Pada tanggal 05 Maret 2010 PAD BMT Al Hikmah di syahkan sehingga berubah menjadi Koperasi BMT Al Hikmah dengan bentuk usahanya KSU (Koperasi Serba Usaha) . Tanggal 06 Februari 2012 resmi menempati kantor pusat di Jl. Jend. Sudirman No. 12 Mijen Gedanganak Ungaran Timur.

Pada tahun 2012 tersebut dibuka dua kantor cabang di Bawen dan Bandungan. Sampi saat ini jumlah semua kantor pelayanan berjumlah 7 buah kantor cabang BMT Al Hikmah, antara lain di Kompleks Pasar Babadan Blok E 23-25 adalah cabang paling terbesar setelah cabang Jl. Jendral Sudirman No.12 Mijen, Gendanganak, Ungaran Timur Kab.Semarang, di

Kompleks Terminal Pasar Karangjati No.11 Kecamatan Bergas, di Kompleks bandungan No.07 Kecamatan Bandungan, di Kompleks Bawen Jl. Tegalpanas – Jimbaran Dsn. Secang Rt 01/01, Ds. Samban Bawen dan cabang Gunung Pati ada dua yaitu di Jl. Taman Siswa No.13 Sekaran, Gunungpati-Semarang dan Jl. Raya Gunungpati-Boja Ds. Ngabean No.05 Gunungpati Kota Semarang. Mulai bulan September 2016 proses PAD dari Koperasi menjdai KSPPS BMT Al Hikmah.

## **B. Tujuan dan Sasaran**

Tujuan :

1. Menyelamatkan kelompok-kelompok usaha lapisan masyarakat menengah kebawah dari situasi krisis ekonomi
2. Menambah modal kerja bagi masyarakat lapisan paling bawah dan kecil
3. Mengembangkan kelompok usaha masyarakat agar lebih produktif

Sasaran :

1. Tersedianya dana permodalan untuk anggota
2. Menghimpun dan menyalurkan kepada anggotanya yang melaksanakan aktifitas usaha yang produktif dan prospektif kepada para anggota.

3. Memberikan pelayanan pembiayaan kepada anggotanya yang melaksanakan usaha untuk modal kerja dengan prosedur yang mudah dan murah.

### **C. Visi dan Misi KSPPS BMT AL HIKMAH Ungaran**

Visi :

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang sehat, profesional dan terpercaya di Jawa Tengah

Misi :


- a. Meminimalkan Non Profit Loan (NPL)
- b. Memperbaiki struktur permodalan
- c. Meningkatkan penghimpunan dana anggota dan calon anggota
- d. Meningkatkan pendapatan koperasi
- e. Menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan kompeten
- f. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi BMT
- g. Menerapkan pengelolaan koperasi secara profesional<sup>1</sup>



---

<sup>1</sup> Asroti, S. Pd. I., *Sejarah, Tujuan dan Sasaran, Visi dan misi* : KSPPS BMT AL HIKMAH UNGARAN, 2018

## D. Stuktur Organisasi

### 1. Bagan Struktur Organisasi KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran





Adapun Susunan Manajemen dan Pegawai BMT Al-Hikmah  
Ungaran Tahun 2018, yaitu :

1. Dewan Pengawas Syariah
  1. Ketua : Drs. Toni Irianto
  2. Anggota 1 : Dr. H. Muh. Saerozi
  3. Anggota 2 : Abdurrohlim
  
2. Pengawas
  1. Ketua : Gatot Indramoto, SE
  2. Anggota 1 : Drs. H. Abu Hanafi
  3. Anggota 2 : Ichsan Maarif, ST
  
3. Pengurus
  1. Ketua : muhari, S. Ag
  2. Sekretaris : Awing Fraptiyo
  3. Bendahara : Asroti, S. Pd. I

4. Office Boy : Nurkhasan

4. Kepala Operasional dan Pengelolaan CABANG, terdiri dari :

**a. Cabang Mijen Gendanganak**

1. Kaop : Asroti, S. Pd. I
2. Admin : Heni Fajar R, S. Pd
3. Marketing :
  - Mudhofar
  - Sayfur Rohman
  - Saefudin

**b. Kantor Cabang Babadan**

- Kaop : Awing Fraptiyo, SE
- Admin :
  - Yuni Fatmawati, SE
  - Salamti Nurul Ariyani  
(Kasir/Teller)
- Marketing :
  - Nurul Huda Amrullah
  - Zulikhan Yahya

**c. Kantor Cabang Bawen**

- Kaop : Supandriyo, A.Md
- Admin : Sefi Aprillia, A.Md

Marketing : Aditya Tiya

**d. Kantor Cabang Karangjati**

Kaop : Mujana

Admin : Fahrul Saktiana

Marketing :

□ Ahwat Adi Wibowo

□ Abdul Chamid

**e. Kantor Cabang Bandungan**

Kaop : Sulamin

Admin : Nurjanah

Marketing : Masyudi, A.Md

**f. Kantor Cabang Gunungpati**

Kaop : Eko Susilo, SE

Admin : Ridwanullah

Marketing : Kharis Muhandis, A.Md<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Awing Fraptiyo, SE , *Struktur Organisasi dan Susunan Manajemen dan Pegawai* BMT Al Hikmah Ungaran, 2018

## 2. Uraian Job ( Job Description )

Struktur organisasi perusahaan merupakan susunan atau gambaran skematis tentang pembagian tugas dan pekerjaan dari masing-masing bagian untuk mewujudkan adanya tujuan dibentuknya suatu organisasi. Adapun masing-masing tugas dan fungsi dari struktur organisasi pegawai di BMT Al Hikmah Ungaran, yaitu :

### 1. Rapat Anggota

Rapat anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam KSPPS. Rapat Anggota dihadiri oleh anggota, pengurus, pengawas, dan tamu undangan. Rapat Anggota membahas antara lain :

- a. Kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen dan usaha KSPPS
- b. Pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas.
- c. Penyusunan rencana kerja, RAPB KSPPS, serta pengesahan laporan keuangan.
- d. Pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya.
- e. Pembagian Sisa Hasil Usaha.
- f. Penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran KSPPS.
- g. Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.

## 2. **Pengurus**

Pengurus mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Menentukan arah kegiatan dan mengelola keseluruhan proses KSPPS dalam rangka mengemban visi dan misi serta pencapaian tujuan
- b. Melakukan pengawasan dan memonitoring terhadap pelaksanaan kebijakan atas pengelolaan usaha KSPPS BMT yang dijalankan pengelola
- c. Memproses penentuan anggota dan meneliti berhentinya anggota untuk selanjutnya meminta persetujuan Rapat Anggota
- d. Mengatur mekanisme pembinaan terhadap sistem organisasi keanggotaan secara menyeluruh dan terpadu antara bidang spiritual dan material.

Tugas – tugas Pengurus :

- a. Memimpin organisasi dan usaha KSPPS
- b. Menyelesaikan RAT tepat waktu
- c. Terlaksananya hasil keputusan yang diamanatkan oleh RAT
- d. Tercukupinya rasio modal

Wewenang Pengurus :

- a. Mengangkat dan memberhentikan pengelola
- b. Mengesahkan laporan bulanan cabang
- c. Mendelegasikan tugas dan wewenang kepada yang pengelola

### 3. Dewan Pengurus Syariah

Dewan Pengurus Syariah adalah badan yang dibentuk oleh badan pengurus berdasarkan rekomendasi Majelis Ulama Indonesia setempat. Badan ini melakukan fungsi pengawasan kesyariahan dan oleh karena itu badan ini berkerja sesuai dengan cara-cara yang ditentukan oleh Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional.

Tugas-tugas Pokok :

- a. Memastikan produk/jasa Koperasi sesuai dengan syariah
- b. Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah
- c. Terselenggaranya pendidikan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara islami melalui wadah KSPPS.
- d. Membantu terlaksananya pendidikan anggota yang dapat meningkatkan kualitas aqidah, akhlaq, dan muamalah anggota.

Wewenang Dewan Pengawasan Syariah :

- a. Meneliti barang, catatan, berkas, bukti-bukti dan dokumen lainnya yang ada pada KSPPS.

- b. Mendapatkan keterangan yang diperlukan baik dari pengurus, manajemen/staf dan anggota.
- c. Memberikan koreksi, saran dan peringatan kepada pengurus dan manajemen KSPPS.
- d. Menggunakan fasilitas yang tersedia untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya atas persetujuan pengurus.
- e. Melaporkan kepada DSN dan pihak berwenang tentang keadaan kesyariahan KSPPS.

Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah :

- a. Memastikan produk/jasa Koperasi sesuai dengan syariah
- b. Memastikan tata laksana manajemen dan pelayanan sesuai dengan syariah
- c. Terselenggaranya pendidikan anggota yang dapat mencerahkan dan membangun kesadaran bersama sehingga anggota siap dan konsisten bermuamalah secara islami melalui wadah KSPPS

#### **4. Pengawas**

Pengawas mempunyai fungsi untuk mengawasi jalannya kegiatan usaha KSPPS agar tetap berjalan sesuai dengan ketentuan, arah, dan kebijakan yang telah ditetapkan Rapat Anggota. Tugas Pengawas :

- a. Memberikan penilaian terhadap keputusan-keputusan kegiatan KSPPS.
- b. Mengawasi dan menjaga agar pelaksanaan operasional KSPPS sesuai dengan ketentuan, arah, dan kebijakan yang telah ditetapkan Rapat Anggota
- c. Memberi saran atau pendapat kepada pengurus dan pengelola untuk kemajuan KSPPS
- d. Melakukan pemeriksaan / audit
- e. Mebuat hasil laporan pengawasan kepada rapat anggota
- f. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota di dalam suatu rapat Anggota.
- g. Jumlah Pengawas minimal 3 (tiga) orang dan susunannya terdiri dari seorang ketua dan anggota-anggota.
- h. Jumlah dan susunan Pengawas dapat berubah sesuai dengan dengan perkembangan KSPPS, tetapi harus gasal dan minimal 3 (tiga) orang.
- i. Minimal salah satu dari anggota pengawas harus memahami prinsip muamalah syar'iyah.

## **5. Audit Internal**

Bertanggungjawab langsung kepada pengurus.  
Melakukan pengawasan atau contoh terhadap semua

kegiatan usaha operasional KSPPS agar tujuan dan sasaran dalam mengamankan dan mengembangkan asset dapat tercapai dengan sebaik-baiknya, sekaligus agar pelaksanaan operasional KSPPS dijalankan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah diterapkan serta tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Tugas – tugas Pokok :

- a. Bertanggung jawab memberikan jasa kepada manajemen, berupa informasi dan advis sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan manajemen serta memikirkan cara-cara alternatif yang baik bagi KSPPS
- b. Hasil penilaian mengenai kelayakan dan kecukupan pengendalian dibidang keuangan, bidang pembiayaan dan kegiatan KSPPS lainnya serta peningkatan efektifitas pengendalian dengan biaya yang layak
- c. Hasil pemeriksaan memastikan bahwa semua kebijakan, rencana dan prosedur KSPPS telah benar-benar di taati
- d. Hasil pemeriksaan untuk memastikan bahwa semua harta milik KSPPS telah dipertanggung jawabkan dan dijaga dari semua kerugian

- e. Hasil pemeriksaan untuk memastikan bahwa data informasi yang disajikan kepada manajemen KSPPS dapat dipercaya
- f. Hasil penilaian mengenai kualitas pelaksanaan tugas tiap unit kerja dalam melaksanakan tanggung jawab
- g. Memberikan rekomendasi mengenai perbaikan-perbaikan di bidang operasional, pembiayaan dan bidang lainnya.
- h. Membuat laporan berkaitan dengan hasil audit

## **6. Manager SDI / HRD**

Tugas-tugas pokok :

- a. Bertanggungjawab mengelola dan mengembangkan sumber daya insani KSPPS termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan SDI dan pengembangan
- b. Membuat system sumber daya yang efektif dan efisien misalnya dengan membuat SOP, job description, training dan development system
- c. Bertanggungjawab penuh dalam proses recruitment karyawan mulai dari mencari calon karyawan, wawancara hingga seleksi
- d. Melakukan seleksi, promosi, transferring dan demosi pada karyawan yang dianggap perlu

melakukan kegiatan pembinaan, pelatihan dan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan kemampuan, potensi, mental, ketrampilan dan pengetahuan karyawan yang sesuai dengan standar lembaga

- e. Bertanggungjawab terhadap absensi karyawan, perhitungan gaji, bonus dan tunjangan
- f. Membuat kontrak kerja karyawan serta memperbaharui masa berlaku kontrak kerja
- g. Melakukan tindakan disipliner pada karyawan yang melanggar kebijakan perusahaan

## **7. Manajer Keuangan dan Umum**

Tugas-tugas pokok :

- a. Manajer keuangan berkerja sama sengan manajer yang lain bertugas merencanakan dan meramalkan perencanaan umum keuangan KSPPS
- b. Mengambil keputusan penting investasi dan berbagi pembiayaan serta semua hal yang terkait dengan keputusan tersebut
- c. Melaporkan laporan keuangan bulanan pada pertemuan tingkat manajemen pusat
- d. Membuat analisis laporan keuangan
- e. Memberikan masukan yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi dan keuangan

- f. Merencanakan, mengatur dan mengontrol perencanaan laporan keuangan dan laporan pembiayaan
- g. Merencanakan, mengatur, dan mengontrol arus kas perusahaan
- h. Merencanakan, mengatur, dan mengontrol anggaran perusahaan
- i. Merencanakan, mengatur, dan mengontrol pengembangan system dan prosedur keuangan
- j. Merencanakan, mengatur, dan mengontrol analisis keuangan
- k. Merencanakan, mengatur, dan mengontrol untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

## **8. Manajer Pemasaran**

Tugas-tugas pokok :

- a. Menyusun draft rencana pemasaran berupa tarjet funding, lending dan konfirmasi percabang
- b. Rencana pengembangan produk, promosi dan distribusi berdasarkan pemetaan segmen dan potensi pasar
- c. Memimpin rapat koordinasi bulanan dengan marketing cabang
- d. Mengembangkan data base pelanggan jasa keuangan untuk menyusun profil dan pengembangan pemasaran

- e. Mengembangkan strategi pemasaran
- f. Melaksanakan survey

## **9. Kepala Operasional Cabang**

Tugas-tugas pokok :

- a. Menjabarkan kebijaksanaan umum KSPPS yang telah dibuat Pengurus dan disetujui rapat anggota
- b. Menyusun dan menghasilkan rancangan anggaran KSPPS dan rencana jangka pendek, rencana jangka panjang, serta proyeksi (finansial maupun non finansial) kepada pengurus yang selanjutnya akan dibahas pada rapat anggota
- c. Menyetujui pembiayaan yang jumlahnya tidak melampaui batas wewenang manajemen
- d. Mengusulkan penambahan, pengangkatan dan mempromosikan serta pemberhentian karyawan pada kantor cabang
- e. Mengelola dan mengawasi pengeluaran dan mengawasi pengeluaran dan pemasukan biaya-biaya harian dan tercapainya target yang telah ditetapkan secara keseluruhan
- f. Mengamankan harta kekayaan KSPPS agar terlindungi dari bahaya kebakaran, pencurian, perampokan dan kerusakan, serta seluruh asset KSPPS

- g. Terselenggaranya penilaian presentasi kerja karyawan dan membuat laporan secara periodik
- h. Menandatangani dan menyetujui permohonan pembiayaan dengan batas wewenang yang ada pada kantor wilayah masing-masing
- i. Meningkatkan pendapatan dan menekan biaya serta mengawasi operasional kantor wilayah masing-masing

#### **10. Administrasi Pembukuan**

Tugas-tugas pokok :

- a. Pembuatan laporan keuangan
- b. Pengarsipan laporan keuangan dan berkas-berkas yang berkaitan secara langsung dengan keuangan
- c. Menyediakan data-data yang dibutuhkan untuk kebutuhan analisis lembaga
- d. Pengarsipan Bukti Slip transaksi
- e. Pengeluaran dan penyimpanan Uang dari dan ke Brankas
- f. Penghitungan bagi hasil dan pembukuannya

#### **11. KABAG Marketing Cabang**

Tugas-tugas pokok :

- a. Tercapainya target marketing baik funding maupun lending

- b. Terselenggaranya rapat marketing dan terselenggaranya permasalahan ditingkat marketing
- c. Menilai dan mengevaluasi kinerja marketing

## 12. Customer Service (CS)

Tugas-tugas pokok :

- a. Pelayanan terhadap pembukaan dan penutupan rekening simpanan harian dan simpanan berjangka serta mutasinya
  - 1. Meminta anggota untuk melengkapi persyaratan menjadi anggota, yaitu mengisi formulir pendaftaran anggota, Menyerahkan tanda pengenal, Mengisi aplikasi, mengisi slip simpanan awal
  - 2. Menerima kelengkapan mitra dan memberikan penjelasan mengenai produk simpanan harian dan Simpanan Berjangka yang ada di KSPPS
  - 3. Menandatangani slip pembukaan simpanan dan formulir permohonan menjadi anggota atau calon anggota
  - 4. Menyerahkan kembali berkas persyaratan dan slip-slip pada bagian pembukuan
  - 5. Membuatkan buku dan memberikan nomer rekening kepada mitra yang baru

6. Memberikan warkat Simpanan Berjangka dan memberikan nomer Simpanan Berjangka
  7. Melakukan atau membuat registrasi simpanan dan simpanan berjangka baik dikomputer maupun dibuku registrasi
  8. Melakukan pemindahbukuan simpanan atau simpanan berjangka apabila diperlukan atas persetujuan yang berwenang
  9. Menyerahkan kepada mitra atau anggota buku simpanan atau kartu tanda anggota
  10. Menyimpan kartu simpanan ke dalam tempat yang telah ditentukan
- b. Pengarsipan Simpanan dan Simpanan Berjangka
1. Melakukan pengarsipan untuk permohonan simpanan dan simpanan berjangka pada binder khusus sesuai tanggal
  2. Melakukan pengarsipan untuk kartu simpanan sesuai dengan nomer rekening
  3. Melakukan pengarsipan atas warkat simpanan berjangka sesuai dengan nomer rekening

### 13. Teller

Teller sebagai frontline yang langsung bertemu dengan anggota memiliki ruang lingkup kegiatan yakni menerima setoran tunai, warkat kliring dalam mata uang rupiah untuk segala jenis transaksi, menerbitkan atau mengesahkan tanda terima setoran tunai, warkat sendiri dan warkat kliring.

Tugas-tugas pokok :

- a. Bertanggungjawab atas pelayanan anggota dalam hal transaksi uang tunai seperti penyetoran dan penarikan simpanan, angsuran pembiayaan dll.
- b. Menerima, menyimpan uang serta melakukan adminitrasi kas
- c. Mengatur dan menyimpan pengeluaran uang tunai yang telah disetujui oleh kepala Cabang
- d. Bertanggungjawab atas kecocokan saldo akhir laporan kas dengan tunai yang ada memberikan saldo kas kepada manajer melalui Kabag Keuangan menurut ketentuan yang telah ditetapkan
- e. Membuat :
  1. Laporan Harian Kas
  2. Daftar Mutasi Vault
  3. Register O
  4. Kertas Kerja Rekap
  5. Slip Pencairan Debet/kredit

#### 6. Slip Memorial

- f. Memberikan pelayanan dan informasi kepada anggota
- g. Mengadministrasikan pembukaan rekening simpanan dan validasi
- h. Bertanggungjawab terhadap slip-slip (setoran, pengambilan, dll)
- i. Bertanggungjawab terhadap pengisian buku simpanan dan pembiayaan
- j. Melakukan pendataan semua anggota pada buku anggota
- k. Bertanggungjawab terhadap selisih kas

#### 14. Administrasi Pembiayaan

Tugas-tugas pokok :

- a. Memastikan seluruh pengajuan pembiayaan telah di proses sesuai dengan proses yang sebenarnya
- b. Memastikan analisis pembiayaan telah dilakukan dengan tepat dan lengkap sesuai dengan kebutuhan dan mempresentasikan dalam rapat komite
- c. Membantu terselesaikannya pembiayaan bermasalah
- d. Melihat peluang dan potensi yang ada dalam upaya pengembangan pasar
- e. Melakukan monitoring atas ketepatan alokasi dana serta ketepatan angsuran pembiayaan mitra

## 15. Marketing

Tugas-tugas pokok :

- a. Memastikan target funding dan lending tercapai sesuai dengan rencana
- b. Membuka hubungan dengan pihak lembaga luar dalam rangka funding
- c. Tersosialisasinya produk-produk funding dan leanding di KSPPS

## 16. Office Boy

Tugas-tugas pokok :

- a. Membuka pintu pagar dan semua pintu dan jendela pada setiap pagi hari dan menutupnya kembali pada sore harinya
- b. Membersihkan halaman depan, teras dan semua ruang kantor
- c. Menyalakan dan memadamkan lampu di luar kantor pada setiap pagi dan sore hari
- d. Membuang sampah yang ada pada tempat sampah
- e. Membersihkan kamar mandi dan toilet, membersihkan bak mandi dan mengisinya, membersihkan dinding kamar mandi, dan menjaga kamar mandi selalu dalam kondisi bersih
- f. Membersihkan dan merapikan meja kursi dan perlengkapan lainnya

- g. Menyediakan minuman untuk karyawan dan tamu
- h. Mencuci piring, gelas dan perlengkapan lainnya
- i. Memperbaiki kunci-kunci pintu dan jendela apabila rusak
- j. Memasang atau menaikkan bendera Merah Putih pada setiap pagi hari (Jam 06.00) dan menurunkan pada sore harinya (Jam 18.00)
- k. Menyampaikan informasi, usul dan saran yang berkaitan dengan tugasnya kepada atasan
- l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan, baik lisan maupun tertulis

## **17. Security Night**

Tugas-tugas pokok :

- a. Menjaga kantor pada malam hari
- b. Melakukan pengontrolan lingkungan sekitar kantor untuk memastikan kondisi keamanan kantor
- c. Menyalakan dan mematikan lampu-lampu kantor setelah jaga malam
- d. Mengecek kunci-kunci pintu dan pagar
- e. Membuat laporan tentang kejadian-kejadian penting selama masa penjagaan<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Asroti, S. Pd.I , *Uraian Tugas* BMT AL HIKMAH UNGARAN, 2018

## **E. Ruang Lingkup Usaha**

Produk-produk yang terdapat di BMT Al-Hikmah Ungaran terdiri dari dua produk yaitu produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana kepada para anggota. Adapun dibawah ini penjelasan tentang kedua produk penghimpunan dana dan penyaluran dana, yaitu :

### **1. Produk Penghimpunan Dana ( Produk Layanan Simpanan )**

Produk penghimpunan Dana atau Produk Layanan Simpanan ini telah di buat oleh BMT Al-Hikmah berdasarkan prinsip syariah dengan sistem bagi hasil antara kedua belah pihak yaitu BMT dengan Anggota. Produk Penghimpunan Dana (Produk Layanan Simpanan) ini terdiri dari beberapa jenis simpanan, antara lain :

#### **a. SIRELA**

Sirela kepanjangan dari Simpanan Sukarela Lancar yaitu simpanan syariah yang sangat terjangkau bagi anggota dan semua kalangan masyarakat serta bebas biaya administrasi. Adapun fitur dan syarat-syarat lainnya, yaitu :

##### **1) Fitur :**

- a) Diperuntukkan bagi anggota perorangan atau lembaga
- b) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
- c) Bebas biaya administrasi

- d) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yadlomanah
- e) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan
- f) Pembukaan rekening minimum Rp 10.000
- g) Setoran selanjutnya minimum Rp 10.000
- h) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp 10.000
- i) Penyetor dan penarikan simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja

2) Syarat-syarat :

- a) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
- b) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIRELA
- c) Menyerahkan foto copy KTP / SIM yang masih berlaku
- d) Bagi Anggota Baru Wajib membayar Simpanan Pokok sebesar Rp 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp 10.000,-

b. SIMPEL

SimpeL kepanjangan dari Simpanan pelajar yaitu simpanan yang ditunjukkan kepada para pelajar dan mahasiswa yang menginginkan memiliki rekening simpanan yang akan terus bertumbuh dan berkesempatan untuk mengajukan beasiswa bagi pelajar

yang berprestasi. Adapun fitur dan syarat-syarat lainnya, antara lain :

1. Fitur :
  - a) Diperuntukan bagi pleajar / mahasiswa
  - b) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
  - c) Bebas biaya administrasi
  - d) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad wadiah yadlomanah
  - e) Memperoleh bagi hasil simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan
  - f) Pembukaan rekening minimum Rp 10.000
  - g) Setoran selanjutnya minimum Rp 10.000
  - h) Saldo minimum yang harus diperlihara Rp 10.000
  - i) Penyetoran dan penarikan Simpanan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu pada jam kerja
2. Syarat-syarat :
  - 1) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
  - 2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIMPEL
  - 3) Menyerahkan foto copy Kartu Pelajar / Kartu Mahasiswa

- 4) Bagi anggota Baru wajib membayar Simpanna pokok sebesar Rp 25.000,- dan simpanan wajib minimal sebesar Rp 10.000,-

c. SISUQUR

Sisuqur kepanjangan dari Simpanan Sukarela Qurban yaitu simpanan syariah yang dirancang khusus bagi anda sebagai sarana mempersiapkan dana untuk melaksanakan Ibadah Qurban atau Aqiqah. Adapun fitur dan syarat-syarat lainnya, antara lain :

1. Fitur :

- a) Diperuntukan bagi anggota perorangan / lembaga
- b) Syarat pembukaan simpanan yang sangat ringan
- c) Bebas biaya administrasi bulanan
- d) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah
- e) Memperoleh Bgai Hasil Simpanan yang akan ditambahkan secara otomatis setiap bulan
- f) Pembukaan rekening minimum Rp 25.000
- g) Setoran selanjutnya minimum Rp 10.000
- h) Saldo minimum yang harus dipelihara Rp 10.000

i) Hanya dapat diambil pada saat akan dilaksanakan Ibadah Qurban atau Aqiqah

2. Syarat-syarat :

- a) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota BMT
- b) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SISUQUR
- c) Menyerahkan foto copy KTP / SIM yang masih berlaku
- d) Bagi anggota Baru wajib membayar Simpanan pokok sebesar Rp 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp 10.000

d. SIHAJI/UMRAH

Si haji atau Umrah kepanjangan dari Simpanan Ibadah Haji atau Umroh merupakan inovasi baru BMT Al-Hikmah yang di khususkan bagi ada Masyarakat Muslim yang berencana menunaikan Ibadah Haji atau Umrah. Adapun Fitur dan syarat-syarat lainnya, antara lain :

1. Fitur :

- a) Diperuntukan bagi anggota perorangan usia 10 tahun keatas
- b) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad Mudharabah
- c) Berkerjasama dengan Bank Syariah mandiri dalam Online dengan SISKOHAT Kementerian Agama
- d) Tersedia fasilitas pembiayaan Dana Talangan Haji atau Umroh sampai dengan Rp 25 Juta dari BMT AL HIKMAH (Syarat ketentuan berlaku)
- e) Bebas biaya administrasi bulanan. Pembukaan rekening awal minimum Rp 500.000
- f) Setoran berikutnya minimum Rp 500.000
- g) Memperoleh Bagi Hasil Simpanan yang akan diakumulasikan sebagai tambahan dalam pembayaran biaya Ibadah Haji/Umroh

h) Penarikan simpanan dapat dilakukan setelah jangka waktu yang telah disepakati atau anggota sudah siap untuk melaksanakan Ibadah Haji/Umrah

2. Syarat-syarat :

- a) Mengisi aplikasi pendaftaran Anggota BMT
- b) Mengisi aplikasi pembukaan rekening SIHAJI atau UMROH
- c) Menyerahkan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku

e. SISUKA

Sisuka kepanjangan dari Simpanan Suka Rela Berjangka merupakan Simpanan Berjangka dengan prinsip syariah yang memberikan hasil investasi yang optimal bagi anggota BMT AL HIKMAH. Adapun fitur dan Syarat-syarta lainnya, antara lain :

1. Fitur :

- a) Diperuntukan bagi anggota perorangan atau lembaga
- b) Berdasarkan prinsip syariah dengan akad mudharabah muthlaqah (bagi hasil)
- c) Pilihan jangka waktu fleksibel 6, 12 dan 24 bulan
- d) Tidak dikenakan biaya administrasi
- e) Bagi hasil yang optimal dengan nisbah yang kompetitif
- f) Bagi hasil langsung menambah saldo Simoanan Harian
- g) Jangka waktu dapat diperpanjang otomatis (automatic roll over)
- h) Setoran Minimal Rp 500.000
- i) Dapat dijadikan jaminan pembiayaan di BMT AL HIKMAH

2. Syarat-syarat :
  - a) Mengisi aplikasi pendaftaran anggota di BMT
  - b) Mengisis aplikasi pembukaan rekening SISUKA
  - c) Menyerahkan foto copy KTP atau SIM yang masih berlaku
  - d) Bagi anggota baru wajib membayar simpanna pokok sebesar
  - e) Rp 25.000,- dan simpanan wajib sebesar Rp 10.000,-
  
3. Nisbah Bagi Hasil
  - a) Pada jangka waktu 6 Bulan, Nisbah Bagi Hasil untuk BMT sebesar 60% dan Nisbah Bagi Hasil untuk Anggota sebesar 40%
  - b) Pada jangka waktu 12 bulan, Nisbah Bagi Hasil untuk BMT sebesar 50% dan Nisbah Bagi Hasil untuk Anggota sebesar 50%
  - c) Pada jangka waktu 24 Bulan, Nisbah Bagi Hasil untuk BMT sebesar 40% dan Nisbah Bagi Hasil untuk Anggota sebesar 60%<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Brosur Prodak LAYANAN SIMPANAN dari KSPPS BMT AL HIKMAH UNGARAN, 2018

f. SI WADIAH

Siwadiah merupakan Simpanan Wajib Berhadiah dengan hadiah yang diperuntukan bagi anggota, simpanan dengan berjangka waktu tertentu dan tidak dapat ditarik sebelum jatuh tempo. Adapun caranya untuk mengikuti produk Siwadiah ini adalah :

- 1) Setiap bulan menyetor simpanan SI WADIAH sebesar Rp 200.000
- 2) Tiap anggota diperolehkan untuk mendaftarkan lebih dari 1 kesempatann
- 3) Jangka waktu penyetoran selama 24 Bulan
- 4) Pengundian hadiah dilaksanakan dalam 3 tahap pada periode 8, 16 dan 24
- 5) Setiap anggota dipastikan akan mendaftarkan hadiah sesuai undian yang diperoleh<sup>5</sup>

2. Produk Penyaluran Dana ( Produk Layanan Pembiayaan )

Produk Penyaluran Dana atau produk Layanan pembiayaan ini merupakan produk yang berjenis pembiayaan berupa modal usaha, dana sewa barang dan jasa. Dana simpanan dari anggota yang berada di BMT AL HIKMAH dikelola secara produktif dan profesional dalam bentuk pembiayaan untuk meningkatkan taraf perekonomian

---

<sup>5</sup> Brosur Prodak SI WADIAH dari KSPPS BMT AL HIKMAH UNGARAN, 2018

umat. Berbagai produk pembiayaan diperuntukan untuk mitra yang membutuhkan modal kerja usaha dan sewa jasa atau barang. Produk Penyaluran Dana atau Produk Layanan Pembiayaan terdiri dari beberapa jenis produk pembiayaan, antara lain :

a. Pembiayaan Multi Barang

Pembiayaan Multi Barang yaitu fasilitas Pembiayaan diperuntukan bagi anggota yang menginginkan memiliki barang atau peralatan usaha guna mendukung kegiatan usaha anggota. BMT AL HIKMAH siap membantu mewujudkan keinginan anda untuk memiliki barang impian tersebut dengan proses mudah, cepat dan harga terjangkau dengan menggunakan prinsip jual beli murabahah. Adapun syarat untuk pengajuan pembiayaan dan keunggulan pembiayaan antara lain :

1. Syarat untuk pengajuan pembiayaan

- a) Bersedia menjadi anggota BMT AL HIKMAH
- b) Mengisi formulir permohonan pembiayaan
- c) Memiliki usaha atau penghasilan tetap
- d) Bersedia untuk di survey apa bila pihak BMT memerlukan
- e) Melengkapi persyaratan administrasi berupa :  
Foto copy KTP atau SIM suami istri yang

masih berlaku, foto copy KK, dan melampirkan jaminan yang asli dan foto copy

2. Keunggulan Pembiayaan Pemilik Sepeda Motor di BMT AL HIKMAH

- a) Melayani semua jenis Sepeda Motor Pabrik Jepang (HONDA, YAMAHA, SUZUKI, KAWASAKI)
- b) Persyaratan mudah dengan proses cepat
- c) Uang muka minimal 30% dari harga kendaraan yang diinginkan
- d) Margin diperhitungkan dari harga pokok dikurangi dengan uang muka yang disetor
- e) Total angsuran lebih ringan dibandingkan dengan Dealer/Leasing
- f) Jangka waktu Maksimal sampai dengan 3 tahun
- g) Fasilitas Asuransi TLO (optional)

3. Ketentuan Jaminan berupa

Jaminan BPKB, yaitu : melampirkan foto copy BPKB kendaraan yang dijaminkan, foto copy STNK yang masih berlaku, foto kendaraan, cek fisik rangka dan nomer mesin kendaraan yang dijaminkan.

b. Pembiayaan Multi Jasa

Pembiayaan Multi jasa yaitu fasilitas pembiayaan yang di peruntukkan bagi anggota yang terkendala dalam membayar Biaya Pendidikan, Biaya Sewa Rumah, Biaya Sewa Tempat Usaha, Biaya Perawatan Rumah sakit, Biaya Perjalanan dan Biaya lain yang diperlukan. BMT AL HIKMAH siap membantu membayarkan kebutuhan Biaya tersebut dan anggota mengembalikan pembiayaan dan jasanya secara angsuran atau tempo sesuai dengan kesepakatan. Adapun syarat yang di perlukan untuk Pembiayaan Multi Jasa, antara lain :

- 1) Bersedia menjadi anggota BMT AL HIKMAH
- 2) Memiliki usaha dan atau penghasilan tetap
- 3) Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan
- 4) Bersdia di survey apabila pihak BMT memerlukan
- 5) Melengkapi persyaratan administrasi
  - a. Foto copy KTP suami istri
  - b. Foto copy kartu keluarga (KK)
  - c. Foto copy surat nikah
  - d. Melampirkan foto copy BPKPB kendaraan, Serifikat Tanah / Surat Kios / Los Pasar

- e. Untuk jaminan BPKB kendaraan dilengkapi dengan foto copy STNK, sedangkan untuk jaminan sertifikat dilengkapi dengan SPPT terbaru dan surat dari kelurahan
- c. Pembiayaan Mitra Usaha
- Pembiayaan Mitra Usaha yaitu fasilitas Pembiayaan diperuntukan bagi anggota yang menginginkan permodalan dalam pengembangan usaha yang digelutinya, agar usahanya tersebut menjadi lebih besar dan menguntungkan. BMT AL HIKMAH siap menjadi mitra sebagai pemodal ataupun bermitra sebagai partner dalam mengembangkan usaha anggota tersebut. Adapun syarat yang di perlukan untuk Pembiayaan Mitra Usaha, antara lain :
- 1) Bersedia menjadi anggota BMT AL HIKMAH
  - 2) Memiliki usaha produktif dan prospektif
  - 3) Bersedia di survey dilokasi usaha yang diajukan
  - 4) Mengisi aplikasi pengajuan pembiayaan yang telah disediakan
  - 5) Melengkapi persyaratan administrasi
    - a. Foto copy KTP suami istri
    - b. Foto copy Kartu keluarga (KK)
    - c. Foto copy data pendukung usaha

- d. Melampirkan foto copy BPKB Kendaraan,  
Sertifikat Tanah / Surat Kios / Los Pasar

### 3. Jasa Layanan Lainnya

Produk Layanan lainnya di KSPPS BMT AL HIKMAH berupa Zakat, Infaq, dan Shodaqoh. Dibawah ini penjelasan mengenai produk layanan di KSPPS BMT AL HIKMAH, antara lain :

- a. Zakat adalah satu hak yang telah ditentukan besarnya yang wajib dikeluarkan pada harta tertentu. KSPPS BMT AL HIKMAH dalam kegiatan sehari bisa untuk tempat pelantara untuk menyumbangkan zakatnya kepada orang yang membutuhkan. Tempat kegiatan untuk zakat di lembaga keuangan non bank seperti adanya zakat maal anggota KSPPS BMT AL HIKMAH dan masyarakat sekitar dan zakat tahunan yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT AL HIKMAH.
- b. Infaq adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang, setiap kali ia memperoleh rizku, sebanyak yang ia kehendakinya. Infaq di lembaga keuangan non bank seperti dari anggota BMT AL HIKMAH dan masyarakat sekitar dan dari sumber lain yang tidak mengikat.

- c. Shodaqoh adalah pemberian harta kepada orang-orang fakir, orang yang membutuhkan ataupun pihak-pihak yang berhak menerima shadaqoh tanpa di sertai imbalan. Para anggota BMT dapat memberikan shodaqoh sukarela untuk diberikan kepada orang yang membutuhkan melalui KSPPS BMT AL HIKMAH.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Brosur Prodak LAYANAN PEMBIAYAAN dari KSPPS BMT AL HIKMAH UNGARAN, 2018



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Peranan Pembiayaan Murabahah dalam mengembangkan usaha anggota BMT Al Hikmah Ungaran**

Pembiayaan adalah kegiatan penyediaan dana untuk investasi atau kerjasama permodalan antara koperasi dengan anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya yang mewajibkan penerima pembiayaan itu untuk melunasi pokok pembiayaan yang diterima kepada pihak koperasi sesuai akad dengan pembayaran sejumlah bagi hasil dari pendapatan atau laba dari kegiatan yang dibiayai atau penggunaan dana pembiayaan tersebut. Selain itu pembiayaan juga dapat diberikan oleh pihak lembaga keuangan.

Pembiayaan Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (Marjin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad Murabahah adalah akad pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sehingga sebagai keuntungan yang disepakati.

Program pembiayaan murabahah merupakan program yang di berikan BMT Al Hikmah untuk membantu usaha kecil yang bersifat produktif. Pembiayaan yang diberikan untuk penambahan modal usaha sangat mempengaruhi pendapatan yang dihasilkan. Suatu pendapatan usaha tergantung dari besar kecilnya modal yang digunakan, jika modalnya besar maka produk yang dihasilkan juga besar sehingga pendapatannya meningkat.

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan anggota BMT Al Hikmah Ungaran cabang Babadan yang mengambil pembiayaan murabahah pada BMT Al Hikmah Ungaran cabang Babadan. Dengan metode ini penulis mengaji peranan pembiayaan murabahha dalam mengembangkan usaha anggota di KSPPS BMT Al HIKMAH Ungaran cabang Babadan.

Dibawah ini Data tabel Pembiayaan Murabahah pada BMT Al hikmah cabang Babadan dari tahun 2014 - 2017 , sebagai berikut :

| <b>Tahun</b> | <b>MBA</b> | <b>MBA</b>     | <b>MBA</b>   | <b>TOTAL</b> |
|--------------|------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>2014</b>  |            | <b>ANGSURA</b> | <b>PARAS</b> |              |

|           |                 |                   |                 |                   |
|-----------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
|           |                 | N                 |                 |                   |
| Anggota   | 5               | 251               | 20              | 276               |
| Bakidebet | 280,832,0<br>80 | 1,538,225,1<br>50 | 231,904,3<br>50 | 2,050,961,5<br>80 |

|                   |                 |                  |                 |                 |
|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|
| <b>Tahun 2015</b> | MBA             | MBA ANGSURA<br>N | MBA PARAS       | TOTAL           |
| Anggota           | 4               | 195              | 91              | 290             |
| Bakidebet         | 265,432,08<br>0 | 1,314,954        | 689,299,15<br>0 | 956,046,18<br>4 |

|                   |                 |                   |                 |                   |
|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Tahun 2016</b> | MBA             | MBA ANGSURA<br>N  | MBA PARAS       | TOTAL             |
| Anggota           | 8               | 279               | 86              | 373               |
| Bakidebet         | 290,282,0<br>80 | 1,925,305,5<br>00 | 698,997,7<br>00 | 2,914,585,2<br>80 |

|                   |                 |                   |                 |                   |
|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| <b>Tahun 2017</b> | MBA             | MBA ANGSURA<br>N  | MBA PARAS       | TOTAL             |
| Anggota           | 4               | 302               | 101             | 407               |
| Bakidebet         | 270,032,0<br>80 | 1,988,139,2<br>50 | 701,009,3<br>00 | 2,959,180,6<br>30 |

Keterangan dari data diatas peneliti mengambil data pembiayaan murabahah pada tahun 2014 sampai tahun 2017. MBA (Murabahah) ialah akad yang pembelian dengan pembayaran tempo 2 bulan Lunas. MBA Angsuran ialah masa dimana pembayaran di lakukan dengan waktu yang sudah di tetapkan. PARAS adalah pembiayaan rumah sehat atau untuk rehap rumah yang sudah menyimpan di produk simpanan SARAS (Simpanan Rumah Sehat). MBA PARAS ialah akad PARAS yang dimana yang belum melunasi atau selesai akadnya.

Dari tabel pembiayaan murabahah di atas mulai tahun 2014 sampai dengan 2017 total keseluruhan setiap tahun mengalami peningkatan. Dari data tabel tersebut dapat membantu perekonomian anggota BMT. Dari peningkatan jumlah pertahunnya anggota BMT mengajukan pembiayaan murabahah.

Dari segi status identitas rata-rata responden yang di wawancarai telah menikah. Sedangkan dari segi usia dominan responden adalah mereka yang berada pada usia produktif yaitu 25 tahun sampai 40 tahun meskipun ada sedikit anggota pada BMT yang telah berusia di atas

40 tahun. Jika dilihat dari identitas mayoritas pekerjaan kebanyakan anggota bekerja sebagai wiraswasta.

Dan disini saya mewawancarai beberapa anggota sebagai perwakilan dari sekian banyak anggota yang berada di BMT Al Hikmah Ungaran cabang Babadan yang profesi pekerjaannya sebagai menjual sembako, menjual sayur-sayuran, dan juga ada beberapa profesi pekerjaan lainnya.

Seluruh responden yang mengambil pembiayaan murabahah mengaku bahwa mereka bergabung karena inisiatif sendiri dan juga karena mereka sudah beberapa kali mengambil pembiayaan di BMT tersebut, hal tersebut menandakan bahwa para anggota yang telah bergabung dengan BMT Al Hikmah Ungaran cabang Babadan sejak dulu sudah ada keinginan untuk memperbaiki perekonomian keluarganya akan tetapi terhalang dengan mereka yang kekurangan modal.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis teliti, transaksi pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh pihak BMT bahwa akad yang paling banyak digunakan dalam pembiayaan usaha adalah akad murabahah yang artinya pihak BMT lebih sering menggunakannya dan sangat mudah dari pada akad yang lainnya. Berikut ini

hasil wawancara saya dengan beberapa Anggota di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran cabang Babadan.

Ibu Umi Rofiah, SH , membuka usaha sembako dengan menjual berbagai macam barang sembako, beliau telah menjadi anggota sejak 8 tahun yang lalu di BMT beliau juga sudah beberapa kali mengajukan pembiayaan di di BMT, dengan mendapatkan pembiayaan murabahah ini pendapatan beliau meningkat karena usaha sembakonya makin banyak berkat mendapatkan pembiayaan murabahah tersebut, berikut ini penuturannya :

*“ Tingkat peningkatan usaha saya setelah mendapatkan bantuan pembiayaan modal kerja usaha dari BMT Al Hikmah Ungarab cabang Babadan sebesar Rp 8.000.000 bisa dikatakan cukup meningkat dibandingkan sebelumnya. Dimana sebelumnya saya hanya memperoleh keuntungan kurang dari satu juta lima ratus rupiah, sekarang bisa sampai tiga juta rupiah bahkan kadang-kadang lebih dari tiga juta rupiah karena keterkaitan*

*pembeli melihat isi stok saya yang lebih banyak di bandingkan sebelumnya* <sup>1</sup>

Selain itu, ada anggota BMT beliau bernama bapak Thofik yang mengajukan pembiayaan di BMT untuk membeli mobil pick up namun beliau terkendala karena kurang dana untuk membeli mobil tersebut. Pembelian mobil pick up ini digunakan untuk mengangkut sayur-sayuran yang di jual oleh bapak thofik. Berkat mendapatkan pembiayaan murabahah bapak thofik bisa membeli mobil pick up tersebut dan pendapatan beliau cukup meningkat dengan terbantunya mobil pick up untuk mengangkut sayur-sayuran.

*“ Bapak Thofik ingin membeli sebuah mobil pick up seken dengan harga Rp 40.000.000,- Namun uang yang dimiliki bapak thofik saat ini hanya Rp 30.000.000,- jadi dana uang pak thofik untuk membeli mobil pick up tersebut kurang Rp 10.000.000,- Maka bapak thofik mengajukan pembiayaan murabahah ke BMT Al Hikmah sebesar Rp 10.000.000,- dengan jangka waktu 2 tahun.*

---

<sup>1</sup>Ibu Rofiah, SH. Anggota Pembiayaan BMT Al Hikmah Ungaran cabang Babadan, *Wawancara*, Ungaran, 14 Mei 2018

*Dengan mengajukan pembiayaan di BMT bapak thofik dapat membeli mobil pict up yang di inginkan*  
..<sup>2</sup>

Hal yang sama juga di alami oleh bapak Dzakiri Ibadi, beliau sedang membangun rumah tapi beliau kekurangan bahan baku batako dan semen.

*“ Bapak Dzakiri Ibadi sedang membangun rumah namun di tengah jalan beliau kekurangan bahan baku untuk membangun rumah yaitu batako dan semen. Untuk membeli bahan yang dibutuhkan memerlukan uang sebanyak Rp 20.000.000,- Namun uang yang sekarang dimiliki oleh Bapak Dzakiri Ibadi hanya Rp 10.000.000,- karena bapak Dzakiri Ibadi sudah tidak memiliki dana lagi beliau berinisiatif untuk mengajukan pembiayaan ke BMT Al Hikmah sejumlah Rp 10.000.000,- Dengan mengajukan pembiayaan di BMT pembangunan rumah bapak Dzakiri Ibadi berlanjut dan berjalan*

---

<sup>2</sup>Bapak Thofik. Anggota Pembiayaan BMT Al Hikmah Ungaran cabang Babadan, Wawancara, Ungaran, 14 Mei 2018

*semestinya. Dengan mendapatkan pembiayaan dana dari BMT ini sangat membantu sekali. “<sup>3</sup>*

Dengan adanya bantuan modal usaha dari BMT yang diambil dari pembiayaan murabahah yang sangat mudah dan praktis maka tentu saja para anggota akan memiliki kemungkinan untuk meningkatkan atau mengembangkan pendapatannya sehingga mampu untuk melakukan pengembalian pinjaman pembiayaan kepada BMT tepat waktu. Adapun jumlah pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada anggota mulai dari Rp 1.000.000 sampai dengan Rp 10.000.000 .

Pembiayaan yang dilakukan terbilang tidak menyulitkan anggota, karena pihak BMT memberikan pilihan untuk anggotanya yaitu pembayaran dilakukan langsung ke BMT atau pembayaran dengan di jemput oleh pihak BMT. Jangka waktu yang diberikan juga tergolong lama tergantung dari berapabesar pinjaman yang diberikan kepada anggota, tapi hal ini disesuaikan dengan kemampuan setiap anggota pembiayaan.

---

<sup>3</sup>Bapak Dzakiri Ibadi. Anggota Pembiayaan BMT Al Hikmah Ungaran cabang Babadan, Wawancara, Ungaran, 14 Mei 2018

Bapak Awing Fraptiyo, SE selaku Kaop BMT Al Hikmah cabang Babadan, menanggapi hal tersebut, beliau mengatakan bahwa pembayaran bisa dilakukan di BMT itu sendiri atau yang terdekat dan juga mampu di jemput langsung oleh pihak BMT karena selain memberikan kemudahan pada setiap anggota juga pihak BMT dapat mengontrol langsung usaha yang dijalankan oleh setiap anggota. Berikut ini penuturan dari beliau selaku Kaop. BMT Al Hikmah cabang Babadan :

*“ karena pembiayaan modal usaha mikro kecil ini sangat mudah dan tidak terlalu ribet, pembayarannya juga biasanya dibayarkan sebelum jatuh tempo pada tanggal 15. Proses pembayarannya juga bisa dilakukan langsung ke BMT itu sendiri atau BMT terdekat dan juga bisa dijemput dan ada juga yang datang kerumah untuk membayar dan minta pendapat ketika anggota tersebut mengalami kesulitan atau ada yang tidak jelas, tergantung dari waktu anggota itu sendiri, tetapi sebagian ada yang langsung ke BMT dan juga*

*di jemput bahkan ada yang datang langsung kerumah Kaopnya untuk mebayarnya”<sup>4</sup>*

Kemudahan yang diberikan oleh pihak BMT sangat dirasakan oleh para anggota BMT yang mengajukan pembiayaan. Selain kemudahan dalam proses pembayaran, BMT juga memberikan kemudahan dalam dalam mengatasi masalah jika sewaktu – waktu ada anggota yang telat melakukan pembayaran.

Bapak Awing Fraptiyo, SE selaku Kaop BMT Al Hikmah Ungaran cabang Babadan, menanggapi hal ini beliau mengatakan bahwa jika terdapat anggota yang kesulitan dalam melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan maka kita akan menyelesaikannya dengan cara kekeluargaan.

*“ jika ada permasalahan pada anggota, pertamanya kita lihat dulu masalahnya, jika si anggota meninggal dunia maka kita akan ahlikan ke ahli warisnya yang ikut bertandatanganan sebagai pejamin, ada juga yang mampu membayar tapi tidak sesuai perjanjian karena mungkin usaha yang*

---

<sup>4</sup>Bapka Awing Fraptiyo, SE. Selaku Kaop BMT Al Himah Ungaran cabang Babadan Ungaran, *Wawancara*, Ungaran, 14 MEI 2018

*dijalankan tidak berjalan dengan baik dan pendapatannya berkurang maka kita akan memberikan kelonggaran dengan menambah waktu pengembalian, ada juga anggota yang sebenarnya mampu tapi mungkin karena dia lalai atau lupa sama perjanjian diawal, masalah seperti ini kita akan memberikan teguran secara lesan apabila cara tersebut masih tidak ditanggapi maka kita akan berikan surat peringatan dengan cara tersebut masih saja tidak di tanggapi maka kita akan selesaikan secara kekeluargaan dan mencari solusi sehingga masalah bisa teratasi “<sup>5</sup>*

Dampak pembiayaan murabahah di BMT Al Hikmah Ungaran cabang babadan dapat di lihat dari perkembangan modal usaha dan juga dapat dilihat dari sebeleum maupun sesudah para anggota memperoleh pembiayaan, sehingga dapat menambah sumber pendapatan keluarga.

Untuk mengetahui lebih jelas penulis menanyakan pendapatan responden sebelum dan sesudah

---

<sup>5</sup>Bapka Awing Fraptiyo, SE. Selaku Kaop BMT Al Himah Ungaran cabang Babadan Ungaran, *Wawancara*, Ungaran, 14 MEI 2018

menerima pembiayaan murabahah, dan jumlah pinjaman beserta penggunaan pinjaman tersebut. Berikut ini data yang diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada para anggota :

| No | NAMA               | Sebelum   | Sesudah   | Meminjam   | Digunakan                         |
|----|--------------------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------|
| 1. | Ibu Umi Rofiah, SH | 1.500.000 | 3.000.000 | 8.000.000  | Untuk memenuhi stok usaha sembako |
| 2. | Bapak Thofik       | 1.500.000 | 3.000.000 | 10.000.000 | Untuk membeli mobil pict up       |
| 3. | Bapak Dzakiri      | 1.000.000 | 2.500.000 | 10.000.000 | Untuk memb                        |

|  |       |  |  |  |                                     |
|--|-------|--|--|--|-------------------------------------|
|  | Ibadi |  |  |  | eli<br>semes<br>n dan<br>batak<br>o |
|--|-------|--|--|--|-------------------------------------|

Berdasarkan data tabel di atas pendapatan anggota sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan murabahah meningkat. Dapat dibuktikan bahwa pembiayaan yang di berikan oleh BMT membantu pendapatan perekonomian anggota BMT yang mengajukan pembiayaan murabahah di BMT.

Kemudahan yang diberikan oleh pihak BMT menjadi daya tarik tersendiri baik di masyarakat setempat maupun yang sudah bergabung dengan BMT. Mengingat bawah usaha mikro kecil tidak dapat dijangkau oleh lembaga keuangan bank. Hal tersebut dikarenakan pengusaha mikro kecil tidak memiliki jaminan yang besar dan memiliki kondisi perekonomian yang lemah.

BMT sebagai lembaga keuangan yang ditumbuhkan dari peran masyarakat secara luas, tidak ada batasan ekonomi dan sosial. Semua masyarakat

dapat berperan aktif dalam membangun lembaga keuangan yang lebih adil dan yang paling penting mampu meningkatkan lapisan pengusaha yang terkecil sekalipun.

Berdasarkan penelitian dan wawancara terhadap beberapa anggota BMT Al Hikmah Ungaran cabang Babadan dapat di simpulkan bahwa berkat pembiayaan yang BMT berikan kepada mereka sangat membantu sekali dan melancarkan kegiatan atau usaha yang sedang anggota BMT jalankan.

## **B. Prosedur Pembiayaan Murabahah di BMT Al Hikmah**

Sebelum memberikan pembiayaan kepada calon anggota pihak BMT akan melakukan serangkaian prosedur untuk menjaga kedisiplinan dan kepatuhan bagi setiap penjabat pembiayaan KSPPS harus mengikuti langkah-langkah dan prosedur persetujuan pembiayaan yang meliputi :

### **1. Permonohan Pembiayaan**

- a. KSPPS hanya akan memberikan fasilitas pembiayaan yang diajukan secara tertulis, baik untuk pembiayaan baru, penambahan pembiayaan,

perpanjangan pembiayaan, perubahan syarat pembiayaan, dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh KSPPS.

b. Permohonan pembiayaan berisikan :

- 1) Gambaran umum usaha
- 2) Rencana atau prospek usaha
- 3) Perincian penggunaan dana
- 4) Jumlah dan jangka waktu penggunaan dana
- 5) Proyeksi pengembalian pembiayaan

2. Legalitas

a. Pembiayaan untuk perorangan

- 1) Foto copy KTP/SIM suami-istri (yang masih berlaku)
- 2) Foto copy Kartu Keluarga dan Surat Nikah yang masih berlaku
- 3) Foto copy rekening (listrik, telpon, PAM)
- 4) Surat keterangan tempat usaha (kios, toko, lapak)
- 5) Peta lokasi rumah tinggal dan tempat usaha
- 6) Daftar barang dan atau spesifikasi barang jika pengajuan pembiayaan untuk pembelian barang

- 7) Apabila telah memiliki menyerahkan foto copy (SIUP, TDP, NPWP)
  - 8) Menyerahkan SPK bila pembiayaan yang diajukan untuk membiayai modal kerja suatu proyek
  - 9) Menyerahkan keadaan keuangan sederhana (dapat dibuatkan oleh Account Officer)
- b. Pembiayaan untuk Badan Usaha (PT, CV, Koperasi, Yayasan)
- 1) Foto copy SIUP dan TDP
  - 2) Foto copy NPWP
  - 3) Surat keterangan Domisili perusahaan
  - 4) Foto copy akta/anggaran dasar badan usaha beserta segala perubahannya
  - 5) Surat pengesahan akta/anggaran dasar dari Menteri Kehakiman untuk badan usaha CV, PT, Yayasan dan menteri Koperasi & PPKM untuk badan usaha koperasi.
  - 6) Foto copy KYP pemohon dan pengurus badan usaha (yang masih berlaku)
  - 7) Surat kuasa dan atau persetujuan dari pengurus badan usaha kepada pemohon untuk mengajukan pembiayaan

- 8) Struktur Organisasi dan pengurus badan usaha
  - 9) Surat perintah kerja dari boher apabila pengajuan pembiayaan untuk membiayai modal kerja suatu proyek
  - 10) Daftar barang/spesifikasi barang yang akan diajukan pembeliannya kepada Bank.
- c. Laporan Keuangan (minimal 3 bulan terakhir)
  - d. Data jumlah dan hubungan hukum mitra dengan jaminan
  - e. Persyaratan lainnya yang diperlukan oleh KSPPS.<sup>6</sup>

Pelaksanaan pembiayaan murabahah di BMT Al Hikmah Ungaran cabang Babadan sebagian besar aktivitas pengajuan pembiayaan menggunakan akad murabahah. Sehingga akan di kaji lebih dalam pembiayaan dengan akad murabahah.

Berdasarkan pengertian pembiayaan murabahah adalah jual beli barang pada harga awal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Objek pembiayaan murabahah ini dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan


---

<sup>6</sup>Wawancara dengan Ibu Asroti, S.Pd selaku bendara di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran cabang Mijen, pada tanggal 07 Mei 2018

anggota atau calon anggotanya seperti : Rumah, Kendaraan, dan barang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariat islama.

Dalam hal ini BMT dengan Anggota harus melakukan kan murabahah yang bebas riba. Barang yang di perjual belikan halal dan bermanfaat, BMT harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan yang dimulai minimal pinjaman dan maksimal pinjaman, kegunaan penyaluran pembiayaan murabahah, margin keuntungan yang diperoleh BMT, jaminan atas anggota, dan lamanya angsuran yang wajib diselesaikan oleh anggota.

## Prosedur Pengajuan Pembiayaan Murabahah



Keterangan :

1. Calon anggota baru atau anggota yang sudah menjadi anggota di BMT yang menginginkan pengajuan pembiayaan murabahah terhadap BMT Al Hikmah datang ketempat dan kemudian berjuma dengan Customer Service. Selanjutnya untuk menanyakan perlengkapan apa saja yang
2. dibutuhkan ketika akan mengajukan pembiayaan dan melakukan wawancara awal meliputi tujuan pembiayaan tersebut untuk apa, barang yang dibutuhkan itu apa antara calon anggota pembiayaan murabahah dengan customer service. Dan apabila Calon anggota yang sudah memenuhi persyaratan yang telah di berikan oleh BMT makan berkas persyaratan tersebut diterima oleh Customer Service.
3. Setelah berkas persyaratan calon anggota pembiayaan murabahah lengkap, berkas pembiayaan murabahah tersebut diserahkan kepada bagian Account Officcer untuk di lakukan analisis dan melakukan survei apakah calon anggota tersebut sesuai dengan berkas persyaratan yang ada. Setelah melakukan analisis dan melakukan survai terhadap calon anggot pembiayaan murabahah

berkas persyaratan dan hasil survai tersebut diserahkan kepada komite pembiayaan.

4. Komite pembiayaan menerima berkas persyaratan dari account Officer kemudian di cek ulang dan apabila sudah sesuai dengan ketentuan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh BMT. Maka pihak komite memberikan keputusan apakah calon anggota tersebut di setujui untuk di berikan pembiayaan murabahah apa tidak. Apabila disetujui maka anggota tersebut langsung melakukan akad kepada customer servies yang telah ditetapkan oleh BMT. Apabila ditolak maka berkas di kembalikan kepada customer servis untuk diberikan kepada calon anggota yang telah mengajukan pembiayaan murabahah.

Setelah semua persyaratan disetujui dan pencairan uang telah di terima oleh anggota BMT dan angsuran mulai dipenuhi oleh anggota, maka tugas BMT selanjutnya adalah melakukan pengawasan terhadap usaha yang dijalankan oleh anggota, pengawasan ini dilakukan dengan beberapa cara antara lain : pengawasan ini dilakukan untuk menghindari adanya kecurangan yang akan dilakukan anggotanya. Apabila terjadi

keterlambatan atas pembayaran oleh anggotanya maka pihak BMT akan memberikan teguran namun apabila cara ini tidak berhasil maka pihak BMT akan menyelesaikannya secara kekeluargaan.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan dari penelitian Peranan Pembiayaan Murabahah dalam Mengembangkan usaha Anggota di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran cabang Babadan. Dengan demikian dapat penulis simpulkan apa yang telah diuraikan pada Tugas Akhir ini, adalah sebagai berikut :

1. Pembiayaan murabahah masih di minati oleh anggota BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Babadan. Murabahah merupakan akad jual beli barang dengan tambahan keuntungan. Pembiayaan tersebut merupakan program dari BMT Al Hikmah. Pembiayaan yang dilakukan oleh BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Babadan untuk menyuntikkan pada dunia usaha menggunakan murabahah. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, anggota pembiayaan murabahah di BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Babadan menyatakan bahwa setelah mendapatkan pembiayaan murabahah tersebut usaha yang dijalankan oleh para anggota menjadi meningkat berupa peningkatan modal, peningkatan barang, peningkatan pendapatan dan perkembangan usahanya. Berikut data tabel dari anggota yang mendapatkan pembiayaan murabahah, sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan murabahah.

| No | NAMA                  | Sebelum   | Sesudah   | Meminjam   | Digunakan                                  |
|----|-----------------------|-----------|-----------|------------|--|
| 1. | Ibu Umi Rofiah,<br>SH | 1.500.000 | 3.000.000 | 8.000.000  | Untuk<br>memenuhi<br>stok usaha<br>sembako |
| 2. | Bapak Thofik          | 1.500.000 | 3.000.000 | 10.000.000 | Untuk<br>membeli<br>mobil pict             |

|    |                        |           |           |            |  |
|----|------------------------|-----------|-----------|------------|--|
|    |                        |           |           |            | up                                       |
| 3. | Bapak Dzakiri<br>Ibadi | 1.000.000 | 2.500.000 | 10.000.000 | Untuk<br>membeli<br>semesn dan<br>batako |

Berdasarkan data tabel di atas pendapatan anggota sebelum dan sesudah mendapatkan pembiayaan murabahah meningkat. Dapat dibuktikan bahwa pembiayaan yang di berikan oleh BMT membantu pendapatan perekonomian anggota BMT yang mengajukan pembiayaan murabahah di BMT. Pembiayaan yang dilakukan oleh BMT telah berperan dalam mengembangkan usaha para pelaku anggota mikro kecil yang mengambil pebiayaan tersebut. Baik untuk menambah modal usaha anggota maupun untuk mengembangkan usahanya.

2. Berkaitan dengan prosedur pembiayaan murabahah pada anggota BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Babadan penulis menyimpulkan bahwa dalam prosedur tersebut ada tiga tahap yaitu permohonan telah memenuhi syarat-syarat sebagai permohon, kemudian bagian pembiayaan mengumpulkan beberapa berkas yang telah diajukan si permohon guna dilakukan penangguh oleh tim survey, setelah semua selesai barulah tugas tim survay melakukan analisa kelapangan terhadap anggota BMT. Setelah semua persyaratan disetujui dan pencairan uang diterima oleh anggota BMT.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis mencoba untuk memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi lembaga keuangan tersebut, di antaranya :

1. BMT Al Hikmah Ungaran cabang Babadan harus bisa mempertahankan atau lebih baik lagi dalam memberikan pembiayaan yang bersifat untuk penyuntikan dana bagi anggotanya. Dan hendaknya pihak BMT

memberikan pengawasan dalam menggunakan pembiayaan modal usaha tersebut sehingga benar-benar untuk kebutuhan modal usaha. Yang mengambil pembiayaan hendaknya harus benar-benar menghitung dengan teliti, mampu atau tidaknya saat akan mengambil dan melunasi angsuran pembiayaan sesuai dengan tempo yang telah ditentukan, agar kerja sama antara keduanya dapat berjalan dengan lancar sehingga memudahkan bagi anggota yang hendak mengajukan pembiayaan kembali di waktu mendatang.

2. BMT Al Hikmah Ungaran sebaiknya ketika memberikan pembiayaan modal usaha dengan menggunakan akad Mudharabah atau Musyarakah karena kedua akad tersebut cocok dengan pembiayaan modal usaha. Dimana akad tersebut dapat meningkatkan bagi hasil BMT pada saat keuntungan usaha anggota meningkat.

### C. Penutup

Demikianlah pembahasan dan penulisan Tugas Akhir ini dengan judul “ *Peranan Pembiayaan Murabahah dalam Mengembangkan Usaha Anggota di KSPPS BMT Al HIKMAH Ungaran cabang Babadan* ”, dengan harapan dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri dan umumnya para pembaca. Penyusun menyadari bahwa penyusun Tugas Akhir ini banyak kekurangan serta kelemahan, inidikarenakan terbatasnya kapasitas kemampuan yang di miliki. Oleh karena itu saran dan kritik dan sumbangan pemikiran dari para pembaca sangat dibutuhkan dan diharapkan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Penyusun berharap, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi umat islam. Akhirnya, kepada Allah SWT-lah penyusun memohon, semoga hidayah dan ridha-Nya senantiasa terlimpahkan kepada kita semua.



## Daftar Pustaka

Yaya, Rizal. 2017. *Akuntansi Perbankan Syariah: Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba Empat.

Suyanto, Bagor dan Sutinah. 2005. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana.

A. Perwataatmadja, H. Kamaen dan H. Muhammad Syafi'i Antonio. 1992. *APA DAN BAGAIMANA BANK ISLAM*. Yogyakarta: DANA BHAKI WAKAF.

Nur Asiyah, Binti. 2015. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: KALIMEDIA

Susilo, Edi. 2017. *ANALISIS PEMBIAYAAN DAN RISIKO PERBANKAN SYARI'AH*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Umam, Khotibul. 2016. *PERBANKAN SYARIAH: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*. Jakarta: Rajawali Pers

Karim, Adiwarmam. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada

Muthaher, Osmad. 2012. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta : Graha Ilmu

DR. A. WANGSAWIDJAJA Z. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta : PT Grramedia Pustaka Utama

Drs. Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana

Asroti, S. Pd. I., *Sejarah, Tujuan dan Sasaran, Visi dan misi* : KSPPS BMT AL HIKMAH UNGARAN, 2018

Awing Fraptiyo, SE , *Struktur Organisasi dan Susunan Manajemen dan Pegawai* BMT Al Hikmah Ungaran, 2018

Asroti, S. Pd.I , *Uraian Tugas* BMT AL HIKMAH UNGARAN, 2018

Brosur Prodak *LAYANAN SIMPANAN* dari KSPPS BMT AL HIKMAH UNGARAN, 2018

Brosur Prodak *SI WADIAH* dari KSPPS BMT AL HIKMAH UNGARAN, 2018

Brosur Prodak *LAYANAN PEMBIAYAAN* dari KSPPS BMT AL HIKMAH UNGARAN, 2018

Bapka Awing Fraptiyo, SE. Selaku Kaop BMT Al Himah Ungaran cabang Babadan Ungaran, *Wawancara*, Ungaran, 14 MEI 2018

Bapka Awing Fraptiyo, SE. Selaku Kaop BMT Al Himah Ungaran cabang Babadan Ungaran, *Wawancara*, Ungaran, 14 MEI 2018

*Wawancara* dengan Ibu Asroti, S.Pd selaku bendara di KSPPS BMT Al Hikmah Ungaran cabang Mijen, pada tanggal 07 Mei 2018

Ibu Rofiah, SH. Anggota Pembiayaan BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Babadan, *Wawancara*, Ungaran, 14 Mei 2018

Bapak Thofik. Anggota Pembiayaan BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Babadan, *Wawancara*, Ungaran, 14 Mei 2018

Bapak Dzakiri Ibadi. Anggota Pembiayaan BMT Al Hikmah Ungaran Cabang Babadan, *Wawancara*, Ungaran, 14 Mei 2018

## LAMPIRAN I

### Daftar pertanyaa di BMT

1. Lembaga BMT beroperasi sudah berapa lama ?
2. Apa saja produk yang di tawarkan oleh BMT khususnya dalam produk pembiayaan ?
3. Apa fungsi program pembiayaan murabahah tersebut ?
4. Bagaimana mekanisme mengambil pembiayaan murabahah ?
5. Apakah ada kendala yang dihadapi BMT pada produk pembiayaan murabahah ? apa bila ada, apa saja upaya yang di lakukan oleh BMT ?
6. Bagaimana cara mengatasi angsuran yang macet ?
7. Apa manfaat pembiayaan murabahah untuk BMT ?

### Daftar pertanyaan untuk anggota BMT

1. Sudah berapa lama menjadi anggota di BMT ?
2. Jenis pembiayaan apa yang di pilih dan dana tersebut digunakan untuk apa ?
3. Apakah ada perubahan kondisi ekonomi sebelum dan sesudah menjadi anggota di BMT dan setelah mendapatkan pembiayaan ?
4. Atas inisiatif siapa menjadi anggota di BMT dan kemudian mengambil pembiayaan ?

## LAMPIRAN II

### Data Responden

| NO | NAMA                        | Status                     |
|----|-----------------------------|----------------------------|
| 1. | Bapak Awing Fraptiyo,<br>SE | Kaop BMT Cabang<br>Babadan |
| 2. | Ibu Umi Rofiah, SH          | Anggota BMT                |
| 3. | Bapak Thofik                | Anggota BMT                |
| 4. | Bapak Dzakiri Ibadi         | Anggota BMT                |

LAMPIRAN III

Brouser layanan simpanan, layanan pembiayaan, dan si wadiah dari KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran cabang Babadan 2018

**SIHAJI/UMROH**  
Simpanan Simpel Haji/Umroh

**SISUKA**  
Simpanan Simpel Suku

**BMT AL-HIKMAH**  
UNGARAN - KAB. SEMARANG

**LAYANAN SIMPANAN**

| ANAK MAMU | WISATA BMT | KASBAH ANGGOTA |
|-----------|------------|----------------|
| 12.00%    | 10.00%     | 10.00%         |
| 12.00%    | 10.00%     | 10.00%         |

**Fantor Cabang:**

- Kabupaten:** Jl. Jenderal Sudirman No. 22 to 2, Widyadarmasari Ungaran Timur 50534  
Telp: 0291-8334433
- Sukoharjo:** Jemberan Pk. Sukoharjo Kota 1 29 26  
Ungaran Barat 50114 Telp: 0291-8332759  
Kampung Kemuning Pk. Gununggati No. 11  
Kec. Bantar 50131, Telp: 0291-8330021
- Semarang:** Jl. Pemuda 100150 Di. Selandi  
Kec. Selandi Telp: 0291-512414
- Bojonegara:** Jl. Pemuda No. 67 Bojonegara  
Telp: 0291-711311
- Bojonegara:** Jl. Raya Gununggati - Raya Di. Ngipahan No. 11  
Bojonegara Kota Semarang  
Telp: 0291-8330000

**SIRELA**  
Simpanan Simpel Sirela

**SISUOUR**  
Simpanan Simpel Sisuur

**BMT AL-HIKMAH**  
UNGARAN - KAB. SEMARANG

**LAYANAN SIMPANAN**

| ANAK MAMU | WISATA BMT | KASBAH ANGGOTA |
|-----------|------------|----------------|
| 12.00%    | 10.00%     | 10.00%         |
| 12.00%    | 10.00%     | 10.00%         |


**Fantor Cabang:**

- Kabupaten:** Jl. Jenderal Sudirman No. 22 to 2, Widyadarmasari Ungaran Timur 50534  
Telp: 0291-8334433
- Sukoharjo:** Jemberan Pk. Sukoharjo Kota 1 29 26  
Ungaran Barat 50114 Telp: 0291-8332759  
Kampung Kemuning Pk. Gununggati No. 11  
Kec. Bantar 50131, Telp: 0291-8330021
- Semarang:** Jl. Pemuda 100150 Di. Selandi  
Kec. Selandi Telp: 0291-512414
- Bojonegara:** Jl. Pemuda No. 67 Bojonegara  
Telp: 0291-711311
- Bojonegara:** Jl. Raya Gununggati - Raya Di. Ngipahan No. 11  
Bojonegara Kota Semarang  
Telp: 0291-8330000









**BMT AL HIKMAH**  
UNGARAN KAB. SEMARANG  
BANK SYARIAH TERBUKA TERDEKAT  
Jl. Jenderal Sudirman No. 13 Lt. 2,  
Musan Gedung Paksi Ungaran Timur 50519  
Telp/Fax 024-6924433 E-mail: bmtalikhmahbmt@gmail.com

**SI WADIAH**  
Simpanan Wajib Berhadiah

Kantor Pusat :  
Jl. Jenderal Sudirman No. 13 Lt. 2,  
Musan Gedung Paksi Ungaran Timur 50519  
Telp/Fax 024-6924433 E-mail: bmtalikhmahbmt@gmail.com

Hubungi :



## Permohonan Menjadi Anggota

**BNT AL-HIKMAH**  
PERMOSYORAN BANGSA ISLAM

PERMOHONAN MENJADI ANGGOTA

Jenis Simpanan :  Di Raka  Di Buku  Di Saku  
 Saku  Simpat  .....

Tanggal : \_\_\_\_\_

Nama Lengkap : \_\_\_\_\_

Tempat / Tgl. Lahir : \_\_\_\_\_

Jenis Kelamin :  Laki - laki  Perempuan

Jenis Identitas :  KTP  SIM

No. Identitas : \_\_\_\_\_

Pendidikan :  SD  SMP  SMA  PT  .....

Pekerjaan :  PNS  Pegawai Swasta  Wiraswasta  
 Pelajar/Alm  TUNJUKAN  Lain - lain

Alamat : \_\_\_\_\_  
Kelurahan : \_\_\_\_\_  
Kecamatan : \_\_\_\_\_  
Kota : \_\_\_\_\_

Telepon :  Rumah : \_\_\_\_\_  Kantor : \_\_\_\_\_  
 HP : \_\_\_\_\_

Alamat Web : \_\_\_\_\_ Hubungan Keluarga : \_\_\_\_\_

Saksi Awal : Rp. \_\_\_\_\_

JAI DAKI

| DISI OLEH |          |             | TANDA TANGAN  |
|-----------|----------|-------------|---------------|
| Pembuat   | Penerima | Persetujuan |               |
|           |          |             | Urutan: _____ |



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Alin Muslikah

Tempat Tanggal Lahir : Demak, 03 Februari 1996

Alamat : Betokan RT 007 RW 001, Betokan, Demak.

Fakultas : Ekonomi & Bisnis Islam

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Email : alinmuslikah@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Pamukarsari Betokan Demak Lulus Tahun 2003
2. SDN Betokan 1 Demak Lulus Tahun 2009
3. MTs NU Demak Lulus Tahun 2012
4. MA Negri Demak Lulus Tahun 2015

